IMPLEMENTASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGAWASAN WAJIB MASKER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 51 TAHUN 2020

SKRIPSI

Oleh :

ADITYA KRISDAMARA

No. Mahasiswa: 15410086

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

IMPLEMENTASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGAWASAN WAJIB MASKER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 51 TAHUN 2020

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

ADITYA KRISDAMARA

No. Mahasiswa : 15410086

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

IMPLEMENTASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGAWASAN WAJIB MASKER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 51 TAHUN 2020

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 27 Januari 2021

Yogyakarta, 27 Januari 2021

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.)

NIP:904100108

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGAWASAN WAJIB MASKER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 51 TAHUN 2020

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada tanggal **8 Maret 2021** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 8 Maret 2021

Tim Penguji		**Tanda Tangan**
1. Ketua	: Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.	……
2. Anggota	: Dian Kus Pratiwi, S.H., M.H.	……
3. Anggota	: Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.	…….

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H.

NIP/NIK. 904100102

MOTTO

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah (nasib) suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri.”

(Q.S.Ar-Ra’d : 11)

“Sesungguhnya sesudah kesuliatn itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

(Q.S. Al-Insyirah :6-7)

“Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka.”

(Q.S. Maryam : 32)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

Mamaku Tercinta,

Papaku Tercinta,

Adik-adikku Tercinta,

Teman-Teman Seperjuangan Fakultas Hukum UII,

Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum UII.

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	:	Aditya Krisdamara
2.	Tempat Lahir	:	Surabaya
3.	Tanggal Lahir	:	28 Maret 1997
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
5.	Golongan Darah	:	A
6.	Alamat Terakhir	:	Kutu Asem No. 46 RT 04 RW 17 Sinduadi Kec. Mlati Kab. Sleman
7.	Alamat Asal	:	Karangasem CT III/46 Kocoran RT 03 RW 02 Caturtunggal Kab. Sleman.
8.	Identitas Orang Tua/Wali		
	a. Nama Ayah	:	Agus Suhendro, S.H., M.M.
	Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil
	b. Nama Ibu	:	Kartika Diah Sri Rahayu, S.E.
	Pekerjaan	:	Karyawan Bank Jatim
9.	Riwayat Pendidikan		
	a. SD	:	SD Negeri 4 Penganjuran
	b. SMP	:	SMP Negeri 1 Banyuwangi
	c. SMA	:	SMA Negeri 1 Glagah
	d. Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Indonesia
10.	Hobi	:	Olahraga

Yogyakarta, 8 Desember 2020
Yang Bersangkutan,

ADITYA KRISDAMARA
NIM. 15410086

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Aditya Krisdamara

No. Mahasiswa : 15410086

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **"IMPLEMENTASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGAWASAN WAJIB MASKER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 51 TAHUN 2020"**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini adalah milik saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya berikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan

perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan diatas (terutama pada pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, sanksi akademik, dan bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 8 Februari 2021

Yang menyatakan,

Aditya Krisdamara

NIM. 15410086

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGAWASAN WAJIB MASKER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 51 TAHUN 2020"** . Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tidak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner sejati, pembawa cahaya bagi umat manusia junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Pada penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis tidak lepas dari dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
2. Nabi besar Muhammad SAW sebagai sosok suri tauladan bagi seluruh umat manusia.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T.,M.Sc.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan serta sabar membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

6. Bapak Dr. M.Syamsudin, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Semua dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas semua jasa Bapak dan Ibu semua.
8. Bapak Ardian Darmauli Sinaga, S.Sos. selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi serta segenap anggota Satpol PP Kabupaten Banyuwangi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara terkait skripsi penulis.
9. Teman-teman KKN Unit 151 dan warga desa Sudimoro, terima kasih telah memberikan penulis pengalaman berharga selama satu bulan di lokasi KKN.
10. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia angkatan 2015.
11. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusinya dalam membantu pelaksanaan penelitian ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat khususnya di dunia ilmu pengetahuan bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini banyak kekurangan-kekurangan, meskipun begitu penulis telah berusaha keras dalam batas-batas kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, maka penulis akan menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Desember 2020
Penulis

ADITYA KRISDAMARA
NIM. 15410086

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR..... ii
MOTTO..... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN..... iv
CURRICULUM VITAE v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA vi
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
ABSTRAK xii
BAB I 1
PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
E. Orisinalitas Penelitian 12
F. Tinjauan Pustaka 14
G. Metode Penelitian..... 21
H. Sistematika Penulisan..... 25
BAB II 27
TINJAUAN TENTANG TEORI NEGARA HUKUM, OTONOMI DAERAH, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAHAN DALAM ISLAM 27
A. TEORI NEGARA HUKUM 27
B. OTONOMI DAERAH 40
C. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH..... 51
D. PEMERINTAHAN DALAM ISLAM 56
BAB III..... 62

IMPLEMENTASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGAWASAN WAJIB MASKER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 51 TAHUN 2020 62
A. Profil Daerah Penelitian 62
1. Profil Kabupaten Banyuwangi 62
2. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi 68
B. Sekilas Tentang Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi 74
C. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020. 81
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 88
BAB IV 93
PENUTUP 93
A. Kesimpulan 93
B. Saran 94
DAFTAR PUSTAKA 95
LAMPIRAN 99

ABSTRAK

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19. Masyarakat diwajibkan untuk menaati protokol kesehatan sesuai yang tertuang pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 selama pandemi Covid-19 belum berakhir. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi sebagai perangkat daerah berperan penting dalam penegakkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020. Serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data primer dengan wawancara tanya jawab dengan subyek penelitian, dalam hal ini yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa (1) Peran Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 dilakukan dengan upaya preventif berupa penyuluhan atau sosialisasi tentang Perbup Nomor 51 Tahun 2020 di tempat dan media yang sudah ditentukan oleh manajemen Satpol PP Kabupaten Banyuwangi, mengadakan patroli-patroli rutin secara mandiri terhadap pelanggar Perbup maupun patroli secara sinergi bersama TNI dan POLRI, dan penindakkan lebih lanjut atas aduan masyarakat terkait adanya pelanggaran. (2) Faktor pendukung proses penegakkan Perbup oleh Satpol PP Kabupaten Banyuwangi diantaranya adalah adanya manajemen kerja yang baik pada instansi Satpol PP Kabupaten Banyuwangi, adanya sarana dan prasarana yang mendukung, dan sinergitas secara bersama-sama dengan instansi lain dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Sedangkan untuk faktor penghambat dalam proses pengawasan wajib masker oleh Satpol PP Kabupaten Banyuwangi yaitu kesadaran sebagian masyarakat mengikuti protokol kesehatan yang rendah, adanya oknum-oknum pelaku usaha dan pengelola fasilitas umum yang masih mencuri-curi kesempatan dengan tidak membatasi jumlah pengunjung yang datang, keterbatasan jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas kabupaten Banyuwangi adanya perubahan aturan terkait pemberlakuan sanksi administratif untuk memberi efek jera pada pelanggar.

Kata Kunci : Satpol PP, Wajib Masker, Peraturan Bupati

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal tahun 2020 dunia digegerkan dengan adanya wabah virus corona yang berasal dari kota Wuhan, China. Virus corona adalah sekelompok besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Setidaknya ada dua jenis virus corona yang diketahui menyebabkan penyakit dengan gejala parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) merupakan jenis penyakit baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan SarsCoV-2.[1]

Kasus Covid-19 di Indonesia pertama kali terjadi pada 2 Maret 2020. Dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Depok terinfeksi Covid-19. Kedua pengidap Covid-19 itu memiliki riwayat berinteraksi dengan Warga Negara Jepang yang diketahui lebih dulu menderita penyakit tersebut.[2] World Health Organization (WHO) menetapkan wabah Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Penetapan tersebut disebabkan penyebaran yang begitu cepat dan luas. Pandemi merupakan epidemik

[1] Osie Listina, "Edukasi Corona Virus DISEASE 19 (Covid-19) Melalui Penyebaran Poster Kepada Masyarakat Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal", *Jurnal Kesehatan*, , Vol 1, No 2, STIKes Bhakti Mandala Husada Slawi,2020, hlm. 3.

[2] https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik diakses pada 5 Oktober 2020 pukul 19.54 WIB.

penyakt yang menyebar di wilayah yang sangat luas secara geografis, mencakup lintas benua atau global. Pandemi ditetapkan apabila memenuhi tiga kondisi yakni munculnya penyakit baru dan orang-orang tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit tersebut, menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit berbahaya, serta penyakit tersebut dapat menyebar dengan mudah dan berkelanjutan antar-manusia.[3] Sejak penetapan tersebut, beberapa negara telah mewaspadai akan mewabahnya virus ini.

Pada 31 Maret 2020, Presiden Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait Covid-19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP No. 21 Tahun 2020). Kemudian pada 4 April 2020, terbit pula peraturan pelaksanaan PSBB melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemerintah menegaskan dalam konsiderans PP No. 21 Tahun 2020 bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditetapkan dengan pertimbangan penyebaran Covid-19 dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara. Selain itu, dampaknya telah mengakibatkan terjadi keadaan

[3] https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global diakses pada 5 Oktober 2020 pukul 19.54 WIB.

tertentu (Kedaruratan Kesehatan Masyarakat) sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, yaitu dengan tindakan PSBB.

Pelaksanaan PSBB dilangsungkan dalam kurun waktu 3 bulan terhitung dari awal April hingga Juni 2020. Namun hanya beberapa daerah tertentu yang dapat mengajukan pelaksanaan PSBB berdasarkan jumlah kasus Covid-19 yang terjadi di daerah tersebut berdasarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020. Suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota unuk dapat ditetapkan PSBB harus memenuhi dua kriteria yakni jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah dan terdapat kajian kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.[4]

Kejadian pandemi yang berlangsung tentu menimbulkan pertanyaan kapan pandemi akan berakhir. Tidak selamanya beberapa daerah di Indonesia menerapkan PSBB mengingat mobilitas manusia menjadi terbatas akibat adanya PSBB dan berdampak pada beberapa sektor salah satunya adalah sektor ekonomi yang paling terdampak atas pandemi Covid-19.

Upaya pemerintah yang dilakukan secara sistematis perlu dilakukan guna memulihkan kembali sektor perekonomian. Salah satu kebijakan yang diputuskan pemerintah yakni memberikan hak kepada pemerintah daerah yang dinilai sanggup mengatasi Covid-19 dengan melaksanakan tatanan normal baru atau dikenal dengan istilah *"new normal".* Kebijakan tersebut

[4] Pasal 2 Permenkes No. 9 Tahun 2020

tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Inpres No. 6 Tahun 2020).

Pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 gencar mensosialisasikan Gerakan 3M di masa adaptasi kebiasaan baru. Gerakan 3M tersebut meliputi memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Gerakan ini merupakan salah satu upaya dan sebagai protokol kesehatan untuk memutus rantai penularan Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2020 Para Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/walikota yang memuat salah satunya adalah ketentuan kewajiban memenuhi protokol kesehatan dan memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang dilakukan oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi terdapat 1368 kasus Covid-19.[5] Jumlah kasus tersebut menyebabkan Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam zona merah penyebaran Covid-19.

[5] https://corona.banyuwangikab.go.id/ diakses pada 6 Oktober 2020 pukul 12.36 WIB.

Berikut infografis peta sebaran Covid-19 di kabupaten Banyuwangi berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Banyuwangi[6]

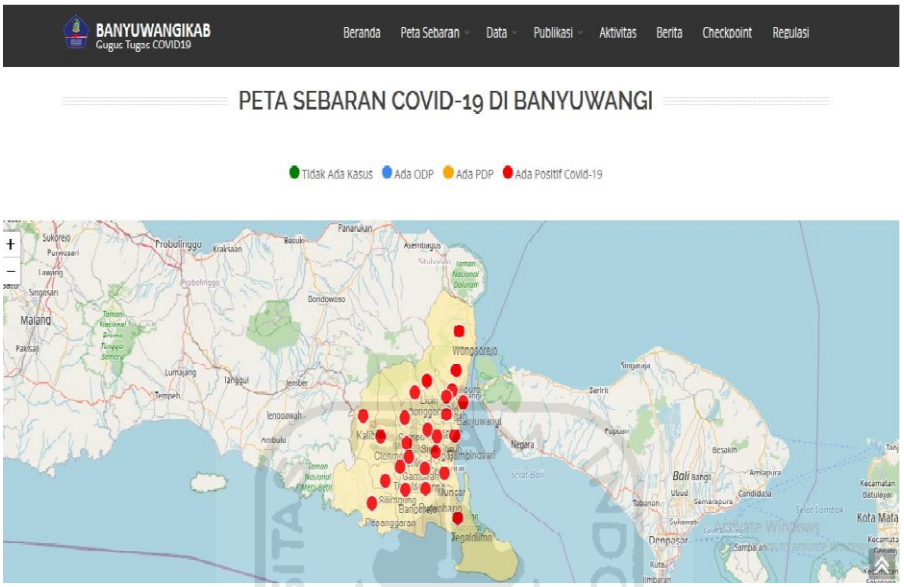

Grafik perkembangan Orang Dalam Pemantauan (ODP) Banyuwangi[7]

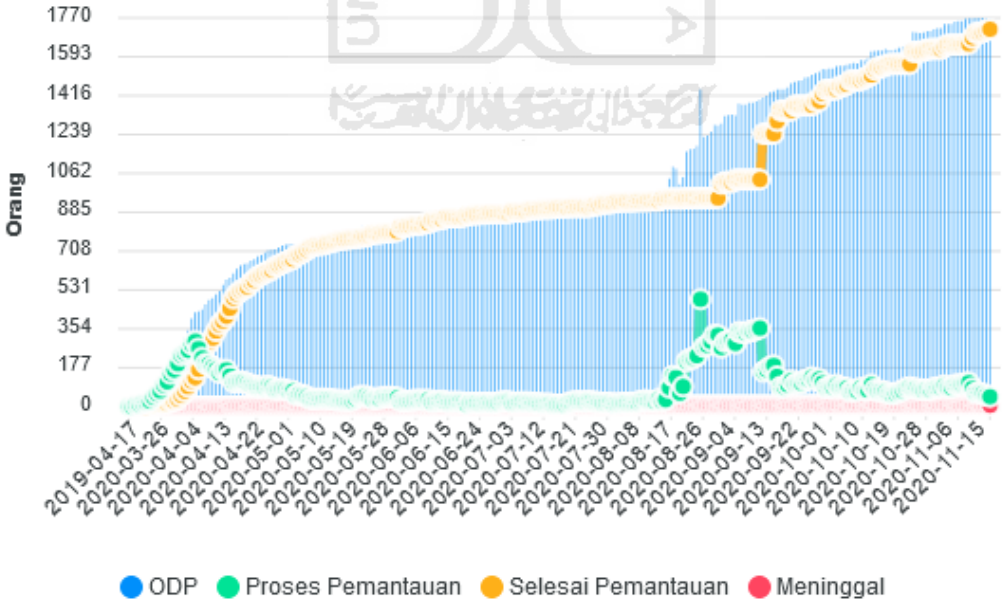

[6] https://corona.banyuwangikab.go.id/#peta-sebaran diakses pada 19 November 2020 pukul 11.09 WIB.

[7] https://corona.banyuwangikab.go.id/#peta-sebaran diakses pada 19 November 2020 pukul 11.12 WIB

Grafik perkembangan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Banyuwangi[8]

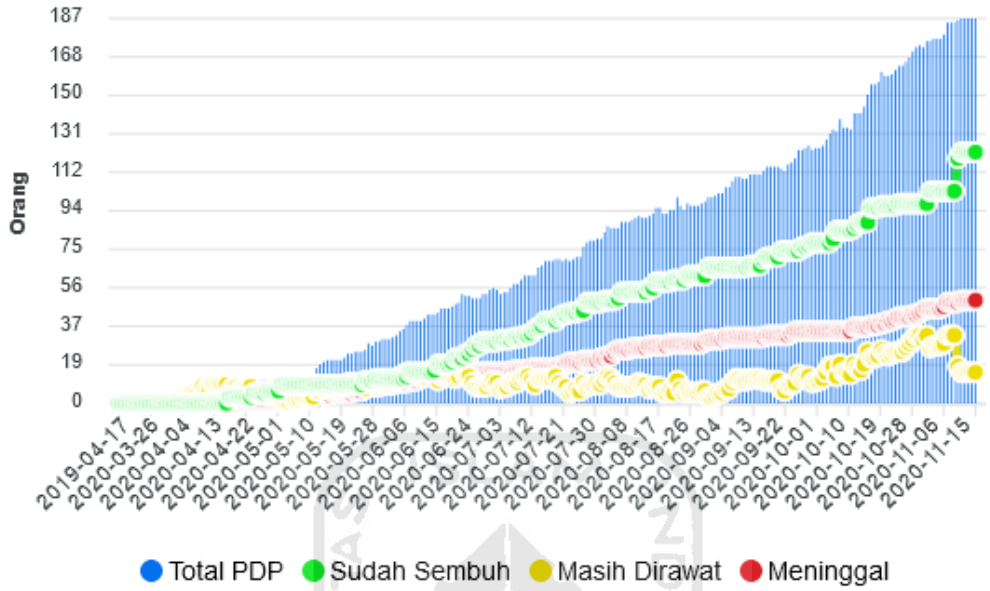

Grafik perkembangan positif Covid-19 Banyuwangi[9]

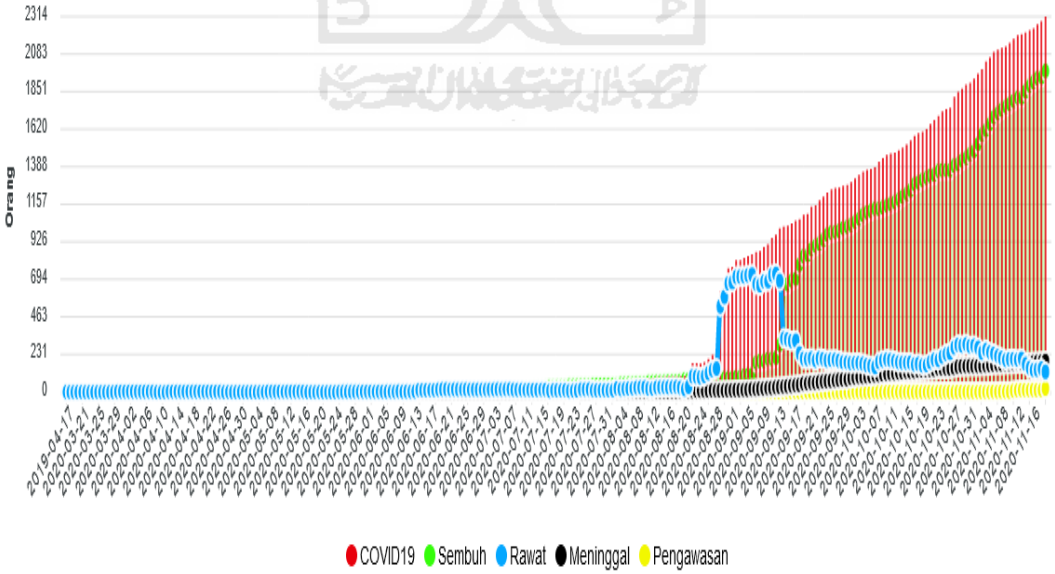

[8] https://corona.banyuwangikab.go.id/#peta-sebaran diakses pada 19 November 2020 pukul 11.12 WIB

[9] https://corona.banyuwangikab.go.id/#peta-sebaran diakses pada 19 November 2020 pukul 11.12 WIB

Pemerintah Daerah tidak tinggal diam dalam menanggapi maraknya penyebaran Covid-19, salah satu tindakan nyata dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah bupati yakni membentuk Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi. Peraturan Bupati tersebut memuat aturan yang jelas tentang tindaklajut atas Inpres No. 6 Tahun 2020 untuk peningkatan disiplin mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan Bupati tersebut disertai peraturan terkait pemberian sanksi administratif bagi pelanggar peraturan tersebut.

Mengenai sanksi administratif tertulis dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020.

Pasal 59 ayat (1)

"Setiap orang yang melakukan pelanggaran Bupati Banyuwangi ini diberikan sanksi administratif berupa :

a. teguran lisan;
b. dihapus;
c. paksaan pemerintah yang meliputi:
    1. pengamanan atau penyitaan Kartu Tanda Penduduk atau identits lainnya untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
    2. dembubaran kerumunan massa;
    3. dihapus;
    4. dihapus;
    5. perintah meninggalkan tempat dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus.
d. kerja sosial yaitu melaksanakan pekerjaan membersihkan fasilitas umum paling sedikit selama 1 (satu) jam;
e. denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Kewenangan Daerah dalam menerapkan suatu peraturan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Pemerintah Daerah menyebutkan "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kebijakan daerah otonom untuk dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia." Dalam undang-undang tersebut penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah, keduanya merupakan unsur dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dalam hal mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Pemerintah Daerah memiliki aparat/perangkat daerah untuk menegakkan perda dan perkada yang ada pada suatu daerah, dalam hal ini perangkat yang dimaksud adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi

> Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satpol PP berwenang melakukan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan

pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.[10]

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat 5 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 yang menyebutkan dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi. Dengan demikian Satpol PP memegang peranan penting dalam penegakkan disiplin protokol kesehatan wajib menggunakan masker di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi.

Di dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi terdapat ketentuan bahwa :

(1) Sasaran dari Peraturan Bupati ini yaitu setiap orang, penangung jawab kegiatan dan pelaku usaha.

[10] Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

(2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan kegiatan di Kabupaten Banyuwangi wajib memakai masker.

Namun pada prakteknya berdasarkan pra-riset yang penulis lakukan di beberapa wilayah di Kabupaten Banyuwangi, penulis masih menemukan adanya pelanggaran di lapangan seperti yang terjadi di pusat perbelanjaan yang ramai di salah satu kecamatan di kabupaten Banyuwangi masih adanya sebagian warga yang tidak memakai masker dan membawa balita di kerumunan pusat perbelanjaan tanpa menerapkan *physical distancing*. Padahal hal tersebut justru menimbulkan risiko penularan Covid-19. Pada fasilitas umum seperti kereta kelinci yang beroperasi di kabupaten Banyuwangi masih terdapat sebagian warga yang tidak memakai masker dan menjaga jarak aman. Kemudian di sejumlah café-café di beberapa wilayah kabupaten Banyuwangi masih ada yang tidak menerapkan jaga jarak aman. Hal tersebut bertentangan dengan semangat pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di masa pandemi Covid-19. Mengingat cara penularannya melalui *droplet infection* dari individu ke individu , maka penularan dapat terjadi baik di rumah, perjalanan, tempat kerja, tempat ibadah, tempat wisata maupun tempat lain dimana terdapat orang berinteraksi sosial. Meskipun pemerintah membuka tatanan kehidupan baru di semua sektor dengan tetap mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di daerah.

Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Bahwa kegiatan yang dilakukan di

luar rumah tanpa memakai masker dan tidak mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 telah melanggar Perbup di daerah Kabupaten Banyuwangi. Judul penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah "Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam penegakkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020?
2. Apa saja faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung dan penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam menegakkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam penegakkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat menjadi pendukung dan penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

1. Peneliti

Peneliti dapat meningkatkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis, dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh oleh penulis selama di bangku perkuliahan.

2. Kabupaten Banyuwangi

Agar terciptanya ketertiban dalam tatanan kehidupan adaptasi kebiasaan baru memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Sehinga Kabupaten Banyuwangi menjadi daerah yang bebas dari penularan Corona Virus Disease (Covid-19).

3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupten Banyuwangi

Memberi sumbangsih pemikiran terhadap penegakkan adaptasi kebiasaan baru memakai masker pada kondisi pandemi Covid-19 kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi.

E. Orisinalitas Penelitian

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan judul Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 fokus penelitian mengenai pengawasan adaptasi kebiasaan baru wajib memakai masker di Kabupaten Banyuwangi. Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, belum ada

kajian terkait dengan hal tersebut walaupun sudah pernah dilakukan beberapa penelitian oleh :

1. Fahmy Mahabbani, skripsi mahasiswa Universitas Islam Indonesia, jurusan Ilmu Hukum, judul "Implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum" di kota Wates, Kulonprogo berfokus pada implementasi peraturan daerah menyangkut penertiban aksi vandalisme oleh Satpol PP Kulom Progo dengan berfokus pada penertiban aksi vandalisme di kota Wates Kulon Progo oleh Satpol PP Kulonprogo.
2. Sulistyo Ardhi Wibowo, skripsi mahasiswa Universitas Islam Indonesia, jurusan Ilmu Hukum, judul "Implementasi Tugas dan Wewenang Satpol PP Kabupaten Bantul dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Infromasi" berfokus pada solusi terhadap pelanggar penyelenggaraan reklame dan media informasi di Kabupaten Bantul.
3. Jaka Riestya Putra, skripsi mahasiswa Universitas Islam Indonesia, jurusan Ilmu Hukum, judul "Pelaksanaan Tugas Satpol PP dalam Penegakan peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2014 Tentang Gelandangan dan pengemis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". Fokus penelitian skripsi tersebut adalah peran Satpol PP penegakan Peraturan Daerah di Daerah

Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014.

4. Dewa Ayu Agung Ika Pramesti, jurnal hukum mahasiswa Universitas Udayana, jurusan Ilmu Hukum, judul "Implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 di Desa Batubulan". Fokus penelitian pada jurnal tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh implementasi peraturan Gubernur Bali Nomor 46 tahun 2020 sebagai upaya menekan jumlah masyarakat terpapar Covid-19 di Desa Batubulan. Subjek dalam penelitian tersebut adalah pemerintah desa Batubulan.

Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan subjek dan objek. Penulis mengkaji penerapan dan proses penegakkan hukum adaptasi kebiasan baru wajib memakai masker di Kabupaten Banyuwangi oleh Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam menertibkan warga yang masih melanggar protokol kesehatan. Dengan demikian, walaupun telah ada penelitian sebelumnya, namun dapat dikatakan bahwa penelitian ini orisinil, karena adanya perbedaan fokus kajian antara penelitian ini dan penelitian terdahulu.

F. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechsstaat*. Dari latar belakang dan dari sistem hukum yang menopangnya terdapat perbedaan antara

konsep *rechsstaat* dengan konsep *the rule of law,* meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun dengan sasaran yang sama tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri. Konsep *rechsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya dengan konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria rechsstaat dan kriteria *the rule of law.*

Konsep *rechsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law,* sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakter *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah judicial.[11] Adapun ciri-ciri *rechsstaat* adalah sebagai berikut:

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan negara;
3. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.

[11] Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi,* Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005, hlm.82.

Menurut A.V. Dicey salah seorang pemikir Inggris termasyur, mengemukakan tiga unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum (*the rule of law*), yaitu:[12]

a. *Supremacy of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum).
b. *Equality Before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasiya sebagai pejabat negara.
c. *Constitution Based on Individual Rights*, artinya konstitusi itu bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.

Melihat dari apa yang telah dikemukakan oleh A.V. Dicey tersebut, maka jelas dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah hukumnya, bukan presiden, mentri, ataupun pejabat pemerintahan yang lain. Hukum bukanlah suatu peraturan yang dibuat untuk kepentingan penguasa melainkan hukum itu lahir dan terbentuk dari kehendak warga negara, dengan hukum itu lahir dari kehendak warga negara, maka diharapkan akan terciptalah keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Adanya asas *Equality Before the law* maka memperjelas bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, dimana hukum diperuntukkan untuk seluruh warga negara dengan tidak membeda- bedakan dari segi pendidikan, jenis kelamin, profesi, maupun jabatannya. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk patuh akan hukum yang telah diberlakukan, dengan maksud hukum itu mengikat dan

[12] *Ibid*, hlm. 9

membatasi setiap perilaku yang kita lakukan supaya tetap dalam koridor.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Negara hukum berarti suatu Negara yang didalam wilayahnya adalah[13]

a. Semua alat-alat perlengkapan dari Negara, khususnya alat- alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang- wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan- peraturan hukum yang berlaku.
b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

2. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi daerah berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti Undang-Undang. Otonomi Daerah bermakna membuat peraturan perundang-undangan sendiri (*zelfwetgrving*), namun dalam perkembangannya konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat peraturan sendiri), juga utamanya mencangkup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).[14] Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

[13] Kurde, Nukthoh Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum,* Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.18-21

[14] M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.161.

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut M. Agus Sudibyo, asas otonomi yang dianut dalam Undang- undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah sudah menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya, pembagian daerah otonom sebanyak 3 (tiga) tingkatan, yaitu Provinsi sebagai Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya sebagai Daerah Tingkat II dan Kecamatan/Kota Praja sebagai Daerah Tingkat III.[15] Selanjutnya mengenai penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat Atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Dua asas pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah asas dekonsentrasi dan asas desentralisasi, di samping itu ada asas pelengkap, ialah asas tugas pembantuan.

Asas dekonsentralisasi adalah asas yang menghendaki adanya pelimpahan wewenang administrasi dari suatu Pemerintah Pusat atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat daerah. Dalam pengertian ini terkandung pula adanya kehendak bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi-bagi dalam wilayah- wilayah administrasi beserta dengan pembentukan Pemerintahan Administratifnya.

[15] Jeddawi, Murtir. *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm.105.

Asas desentralisasi adalah asas yang menghendaki adanya penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah supaya mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam pengertian ini terkandung pula adanya kehendak bahwa dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dan disusun Daerah-daerah Otonomi beserta pembentukan Pemerintahan Otonominya.

Sedangkan asas tugas pembantu adalah asas yang menghendaki adanya tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Tingkat Atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.[16]

3. Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 1 ayat (1) "Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.".

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

[16] Soehino. *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 1991, hlm. 121-122.

Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan Organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/fungsi Penunjang (*technostructure*), dan Staf Pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti *(operating core)* yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.[17]

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 38 tertulis "Dinas Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7) huruf a disebut satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten/Kota.". Tertulis juga dalam Peraturan Pemerintahan

[17] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, 2016.

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 ayat (1) "Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat." Dengan adanya peraturan Perundang-undangan tersebut jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab/memiliki wewenang dalam menangani urusan ketentraman dan keteriban umum yang terjadi dalam daerah Kabupaten Banyuwangi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.[18]

[18] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 43.

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses implementasi peran Satpol PP Banyuwangi dalam pengawasan wajib masker berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris, yakni menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang berupa data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui implementasi peran Satpol PP Banyuwangi dalam pengawasan wajib masker pada masa pandemi di Banyuwangi.

Pendekatan perundang-undangan (*state approach*) juga penulis lakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah implementasi peran Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam menegakkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi.

4. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Subyek penelitian ini adalah Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di kantor Satpol PP Kabupaten Banyuwangi yang beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 56 Kepatihan, Kec. Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68411.

6. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan melakukan wawancara. Dalam hal ini data primer didapat oleh penulis dari hasil wawancara dengan petugas Satpol PP yang menangani penegakkan wajib masker pada masa pandemi Covid-19.

b. Data Sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri atas:

   a) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi.

   b) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku, literatur dan jurnal yang berhubungan dengan obyek penelitian.

   c) Bahan hukum pelengkap, yaitu Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan surat kabar, termasuk bahan dari internet.

7. Teknik Pengumpulan Data

   a. Menggunakan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara tanya jawab dengan subyek penelitian, dalam hal ini yaitu Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi guna memperoleh kejelasan data.

b. Menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan menelusuri dan mengkaji data yang diperoleh peneliti dari sumber data yang sudah jadi dan telah diteliti sebelumnya, dalam hal ini yaitu buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

8. Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, artinya data yang diperoleh akan digambarkan sedemikian rupa dengan tolak ukur peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan judul serta membandingkan dengan teori yang berlaku dan fakta yang diperoleh di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah dan sistematis, maka pembahasannya dibagi dalam 4 (empat) BAB dan masing-masing BAB terbagi kedalam beberapa SUB BAB dengan sistematis yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah berkaitan dengan hubungan sebab akibat adaptasi kebiasaan baru menggunakan masker pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi. Bab ini juga berisi latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini berisi tinjuan umum tentang teori Negara Hukum, Otonomi Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintahan Dalam Islam

BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian serta wawancara yang berkaitan dengan Implementasi Peran Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II
TINJAUAN TENTANG TEORI NEGARA HUKUM, OTONOMI DAERAH, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

A. TEORI NEGARA HUKUM

Negara Hukum merupakan negara yang dalam melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Kajian terhadap negara hukum sudah ada sebelum Revolusi 1688 di Inggris, akan tetapi baru timbul kembali pada abad XVII dan mulai diketahui pada Abad XIX. Latar belakang munculnya kembali teori negara hukum adalah reaksi atas kesewenang-wenangan di masa silam. Dengan demikian unsur-unsur dari negara hukum memiliki ikatan yang kuat dengan pertumbuhan serta sejarah masyarakat dari suatu bangsa atau negara.[19]

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia ilmu negara atau ilmu kenegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Ada 3 (tiga) buah karya Plato yang sangat relevan dengan masalah kenegaraan, yaitu Pertama, *Politeia (the Republica)* yang ditulisnya ketika ia masih muda; kedua, *Politicos (the Stateman)*; dan ketiga, *Nomoi (the Law).*

Buku pertama bejudul Politea ditulis oleh Plato ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran keadaan negaranya yang diperintah oleh orang-orang yang

[19] Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

menginginkan kekayaan, kekuasaan dan gila hormat. Cita-cita negara yang ideal dituliskan dalam buku ini. Dalam tulisannya, untuk menjadikan negara lebih baik, maka pimpinan negara harus diserahkan kepada filosof, karena filosof adalah manusia yang arif, bijaksana, menghormati moral, dan berilmu. Filosoflah yang paling mengetahui mengenai apa yang baik untuk semua orang dan apa yang harus dihindari. Namun cita negara idealnya Plato ini tidak pernah bisa dilaksanakan, karena hampir tidak mungkin mencari manusia yang sempurna, bebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi.

Dalam karya ilmiah kedua yang berjudul Politicos, Plato menilai bahwa terdapat hukum yang mengatur warga negara tidak harus berlaku untuk penguasa itu sendiri. Akan tetapi dalam karya ilmiahnya yang ketiga, yang dihasilkan diusianya sudah lanjut dan sudah banyak pengalaman, Plato mengubah pendiriannya, dengan memberikan perhatian dan arti yang lebih penting pada hukum. Penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum.[20]

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia mengatakan:

> "Aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan secara erat, juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum, oleh sebab itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tak selayaknya."[21]

Dikemukakan juga bahwa ada tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi, yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua,

---

[20] Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 20.

[21] George Sabine, *A History of Political Theory*, dikutip dari Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 20.

pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan paksaan-tekanan seperti yang dilaksanakan pemerintahan despostis. Pemikirannya ini jelas sekali merupakan cita negara hukum yang dikenal sekarang.

Konsep negara hukum muncul dalam berbagai bentuk antara satu konsep dengan konsep lainnya. Hal ini karena sejak zaman dahulu para pemikir yang telah memberikan konsep negara hukum yang dipengaruhi oleh sistem negara dan sistem hukum yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari beberapa istilah yang memiliki arti yang sama dengan negara hukum. Istilah-istilah tersebut adalah di negara-negara *civil law* (Jerman dan Belanda) menggunakan istilah *rechtsstaat*, di negara-negara *anglo saxon* menggunakan *istilah rule of law*, di Perancis menggunakan istilah le *principle de la legalite*, di Amerika Serikat menggunakan istilah *government under law*, di negara sosialis menggunakan istilah *socialist legality* dan di negara-negara islam menggunakan istilah *siyasah diniyah*. Di dalam kepustakaan hukum di Indonesia istilah negara hukum sudah sangat populer. Pada umumnya istilah tersebut dianggap merupakan terjemahan dari dua istilah yaitu *rechtsstaat* dan the *rule of law*.[22]

Menurut Parenboon, secara umum pengertian negara hukum dibagi menjadi dua, yakni pengertian negara hukum dalam arti sempit (*rule of law in the narrow*

[22] Moh. Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999,hlm. 20.

sense) dan pengertian negara hukum dalam arti luas (*rule of law in the broad sense*). Negara hukum dalam arti sempit (*rule of law in the narrow sense*) adalah negara hukum yang mengacu pada prinsip-prinsip atas penyelenggaraan pemerintahannya dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang (seperti di Jerman disebut *Gezetstaat*, di Belanda disebut dengan *Wetsstaat*, dan di Indonesia disebut sebagai negara Undang-Undang). Sementara negara hukum dalam arti luas (*rule of law in broad sense*) adalah suatu negara yang idealnya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam dimensi hukum yang adil (*good law on right*). Menitikberatkan pada elemen konstitusi dan *judicial review* (pengujian undang-undang).[23]

Cita-cita negara hukum telah lahir selama berabad-abad, namun tidak mudah untuk mewujudkannya dalam kehidupan bernegara. Dalam perkembangannya, terdapat keterkaitan yang nyata antara negara hukum berdasarkan konstitusi dengan kedaulatan yang dilaksanakan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi merupakan inti dari sistem tersebut. Dengan kata lain, negara harus didukung oleh sistem demokrasi. Demokrasi tanpa peraturan perundang-undangan akan kehilangan bentuk dan arahnya, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasi adalah cara teraman untuk mempertahankan kendali atas supremasi hukum.

Dalam kaijan historis, perkembangan tipe negara hukum membawa konsekuensi terhadap peranan hukum administrasi negara. Semakin sedikit campur

[23] I Gede Dewa Atmaja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah perubahan UUD 1945*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2010, hlm. 160.

tangan negara dalam kehidupan masyarakat, semakin kecil peran hukum administrasi negara di dalamnya. Di sisi lain, semakin dalam intervensi negara maka semakin besar pula peranan hukum administrasi negara.[24]

Dengan berpegang pada asumsi bahwa istilah negara hukum merupakan *genus begrip*, maka melalui penelitian Azhary (2004) telah ditemukan dalam kepustakaan lima macam konsep negara hukum, sebagai *species begrip* yaitu:[25]

1. Negara hukum menurut Alquran dan sunah. Untuk konsep ini Azhary cenderung menggunakan istilah nomokrasi Islam dari Malcolm H.Kerr. Majid Khadduri juga menggunakan istilah nomokrasi untuk konsep negara dari sudut Islam, namun untuk membedakannya dengan konsep negara yang sekuler atau negara hukum menurut konsep Barat, Azhary berpendapat istilah nomokrasi Islam lebih tepat dan lebih memperlihatkan kaitan nomokrasi atau negara hukum itu dengan hukum Islam.
2. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan rechtsstaat. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman, dan Perancis.
3. Konsep rule of law yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon, antara lain Inggris dan Amerika Serikat.
4. Suatu konsep yang disebut socialist legality yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis.
5. Konsep negara hukum Pancasila.

Berikut uraian lebih lanjut mengenai konsep – konsep negara hukum.

a. Nomokrasi Islam

Sistem hukum Islam bersifat komprehensif, beberapa diantaranya terdapat aspek-aspek hukum ketatanegaraan yang dinamakan *al-ahkam al-sultaniya*. Pemikiran tentang negara telah pula diletakkan dasar-dasarnya oleh seorang pemikir Islam yang terkenal dan diakui otoritasnya oleh para sarjana barat yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun telah menentukan suatu

[24] Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 2.
[25] *Ibid*

tipologi negara dengan menggunakan tolak ukur kekuasaan. Pada dasarnya ia menggambarkan dua keadaan manusia, yaitu keadaan alamiah dan keadaan yang berperadaban. Dalam keadaan yang terakhir inilah manusia mengenal gagasan negara hukum.[26]

Ibnu Khaldun berpendapat, bahwa dalam mulk siyasi ada dua macam bentuk negara hukum, yaitu (1) siyasah diniyah yang diterjemahkan oleh Tahir Azhary sebagai Nomokrasi Islam dan (2) siyasah 'aqliyah yang diterjemahkan sebagai Nomokrasi sekuler. Ciri pokok yang membedakan kedua macam Nomokrasi itu ialah pelaksanaan huku Islam (syari'ah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Dalam Nomokrasi Islam, baik syari'ah maupun hukum yang didasarkan pada rasio manusia, kedua-duanya berfungsi dan berperan sebagai negara. Sebaliknya, dalam nomokrasi sekuler manusia hanya menggunakan hukum semata-mata sebagai hasil pemikiran mereka. Konsep Ibnu Khaldun yang terakhir ini menurut Tahir Azhary memiliki banyak persamaan dengan konsep negara hukum menurut pemikiran Barat.[27]

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: (1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah; (2) Prinsip musyawarah (musyawarat); (3) Prinsip keadilan; (4) Prinsip persamaan; (5) Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi

[26] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 84.

[27] *Ibid*, hlm. 85.

manusia; (6) Prinsip peradilan bebas; (7) Prinsip perdamaian; (8) Prinsip kesejahteraan dan (9) Prinsip ketaatan rakyat.

Prinsip tersebut tercantum dalam al-Qur'an dan diterapkan oleh Sunnah Rasulullah. Suatu miskonsepsi atau pemahaman yang tidak benar tentang konsep negara dari sudut Islam sampai sekarang masih berbekas pada persepsi sarjana Barat. Mereka memahami konsep negara dalam Islam sebagai "Teokrasi" yakni kata "theos" artinya Tuhan dan "kratos" artinya kekuasaan. Sedangkan predikat yang sesuai dan tepat untuk konsep negara dalam Islam ialah nomokrasi (Islam) dan bukan teokrasi. Karena teokrasi dirumuskan sebagai suatu bentuk pemerintahan yang mengakui Tuhan (atau dewa) sebagai raja atau "penguasa dekat" Predikat teokrasi lebih tepat dikaitkan misalnya dengan negara yang dipimpin oleh Paus pada abad pertengahan dan Kota Vatikan sekarang ini sebagai suatu "lembaga kekuasaan rohani". Tahir Azhari mengutip pendapat H.M. Rasjidi menjelaskan pengertian lembaga kekuasaan itu adalah "kerajaan Paus di mana para ahli agama mendominir rakyat jelata. Dalam Islam hal itu tidak ada. Islam tidak mengenal hierarki kependetaan seperti misalnya agama katholik. Sebaliknya, ajaran Islam sangat mengutamakan persamaan di antara para pemeluknya.[28]

[28] *Ibid*, hlm. 87.

b. Konsep Barat

Pemikiran negara hukum di Barat dimulai sejak Plato dengan konsepnya "bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah "nomoi". Kemudian gagasan negara hukum atau *rechtsstaa*t menjadi populer kembali pada abad ke-17 akibat situasi politik di bawah kekuasaan otoriterisme Eropa. Kelompok yang pandai dan kaya atau *"Menschen von Besitz und Bildung"* ditindas oleh kaum bangsawan dan gereja" yang menumbuhkan konsep etatisme (*l'etat cets moi*) menginginkan suatu perombakan struktur sosial politik yang tidak meguntungkan itu, karena itu mereka mendambakan suatu negara hukum yang liberal agar setiap orang dapat dengan aman dan bebas mencari penghidupan dan kehidupan masing-masing.[29]

Dua sarjana Barat, Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl yang berkontribusi pada pemikiran negara hukum mengemukakan gagasan mereka sendiri. Kant memahami negara hukum sebagai *Nachtwarker* atau *Nachtwachterstaat* ("negara jaga malam") yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan negara hukum menurut konsep Kant ini dinamakan negara hukum liberal.

Konsep Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (2) negara didasarkan pada teori trias politica; (3) pemerintahan

[29] *Ibid*, hlm. 89

diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*). Gagasan negara hukum yang berasal dari Stahl ini dinamakan negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.

Padmo Wahyono mencatat bahwa dalam perkembangannya pemerintahan yang berdasarkan undang-undang diangap "lamban" dan karena itu diganti dengan pemerintahan yang berdasarkan hukum atau prinsip *rechtmatig bestuur*. Maka dengan demikian, negara hukum formil menjadi negara hukum materiil dengan ciri *rechtmatig bestuur*. Kemudian lahirlah konsep-konsep yang merupakan variant dari *rechtsstaat* itu, antara lain *welvaarsstaat* dan *verzorgingsstaat* sebagai negara kemakmuran.[30]

Berdasarkan kepustakaan Indonesia tentang negara hukum ialah terjemahan langsung dari *rechsstaat*. Istilah *rechsstaat* mulai dikenal di Eropa semenjak abad XIX walaupun pandangan tentang itu sudah ada sejak lama. Munculnya konsep *rechsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme menyebabkan sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini dapat dilihat dari isi atau kriteria rechsstaat dan kriteria *rule of law*. Konsep *rechsstaat* mengacu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sementara konsep *rule of*

[30] *Ibid*, hlm. 90.

law mengacu pada sistem hukum *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sementara karakteristik *common law* adalah judicial.[31]

Ciri-ciri *rechsstaat* adalah :

1. adanya UndangUndang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentu an tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. adanya pembagian kekuasaan;
3. diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

Munculnya konsep negara hukum Eropa Kontinental Rechsstaat dipopulerkan oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechsstaat*) adalah:[32]

1. pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. negara didasarkan pada teori trias politika;
3. pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bertuur*); dan
4. adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Adapun konsep negara hukum Anglo-Saxon, *the rule of law* dipopulerkan oleh A.V. Dicey (Inggris). Menurut A. Dicey konsep *the rule of law* mempunyai tiga unsur sebagai berikut.[33]

1. supremasi aturan-aturan hukum (supremasi of the law), yakni tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitraty power), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
2. kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (equality before the law). Dalil ini berlaku untuk semua lapisan masyarakat baik itu orang biasa ataupun pejabat; dan

[31] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, *edisi revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 82.

[32] Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 61.

[33] Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 3.

3. terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Konsep negara hukum tersebut dalam perkembangannya kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat karakteristiknya yakni:[34]

1. sistem pemerintahan negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat;
2. bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
3. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
4. adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
5. adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
6. adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah; dan
7. adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

International Commission of Jurists yang merupakan suatu organisasi hukum internasional, dalam konferensinya di Bangkok pada bulan Februari tahun 1965, mengadakan peninjauan kembali terhadap perumusan negara hukum yang telah berkembang sebelumnya, terutama konsep *the rule of law*. Pada konteks

[34] *Ibid*, hlm. 4-5.

tersebut dirumuskan tentang pengertian dan syarat bagi suatu negara hukum atau pemerintah yang demokratis di bawah *the rule of law* sebagai berikut:[35]

a. prinsip perlindungan konstitusional terhadap hak-hak individu secara prosedural dan substansial;
b. prinsip badan pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
c. prinsip kebebasan untuk menyatakan pendapat;
d. prinsip pemilihan umum yang bebas;
e. prinsip kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi; dan
f. prinsip pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Perlindungan terhadap hak-hak rakyat merupakan unsur utama dari suatu negara hukum, disamping unsur-unsur lainnya. Secara lebih terperinci, unsur-unsur minimal yang penting dari suatu negara hukum adalah sebagai berikut.[36]

a. kekuasaan negara adalah hal tidak absolut;
b. berlakunya prinsip trias politika;
c. pemberlakuan sistem check and balances;
d. mekanisme pelaksanaan kelembagaan negara yang demokratis;
e. kekuasaan lembaga kehakiman yang bebas;
f. sistem pemerintahan yang transparan;
g. adanya kebebasan pers;
h. adanya keadilan dan kepastian hukum;
i. akuntabilitas publik dari pemerintah dan pelaksanaan prinsip good governance;
j. sistem hukum yang tertib berdasarkan konstitusi;
k. keikutsertaan rakyat untuk memilih para pemimpin di bidang eksekutif, legislatif, bahkan juga yudikatif sampai batas-batas tertentu;
l. adanya sistem yang jelas terhadap pengujian suatu produk hukum yang dibuat oleh legislatif, eksekutif, maupun yudikatif untuk disesuaikan kembali dengan konstitusi yang berlaku;
m. dalam negara hukum, segala kekuasaan negara harus dijalankan sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku;
n. harus adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
o. harus memberlakukan prinsip due process yang substansial;
p. prosedur penangkapan, penggeledahan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, penahanan, penghukuman dan pembatasan-pembatasan

[35] Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat*), Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 10.

[36] *Ibid*, hlm. 10-11.

hak-hak si tersangka pelaku kejahatan haruslah sesuai dengan prinsip due proccess yang prosedural;

q. perlakuan yang sama di depan hukum;
r. pemberlakuan prinsip majority rule minority protection;
s. proses impeachment yang adil dan obyektif;
t. proses pengadilan yang adil, efisien, reasonable dan transparan;
u. mekanisme yang adil, efisien, *reasonable* dan transparan tentang pengujian terhadap tindakan aparat pemerintah yang melanggar hak-hak warga masyarakat, seperti melalui Peradilan Administrasi Negara.

Konsep negara hukum Indonesia terlihat dari penjelasan UUD 1945 yang berbunyi "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat)* dan bukan berdasar atas kekuasaan (*machtsstaat*). Istilah *rechtsstaat* memberi kesan bahwa orientasi konsep negara hukum Indonesia adalah tradisi hukum Eropa Kontinental. Tetapi maksudnya pasal-pasal tentang HAM dalam batang tubuh UUD 1945 memperlihatkan ciri-ciri *rule of law*. Ketentuan tentang HAM memberi kesan bahwa konsep negara hukum Indonesia berakar pada individualisme yang lebih mengutamakan hak sipil dan politik (misalnya, Pasal 27) seperti yang dikenal dalam hukum formal yang berakar pada legisme. Pada saat yang sama ciri-ciri negara hukum materiil juga terdapat dalam UUD 1945, hal ini terlihat dari Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Konsep negara hukum materiil berintikan pada perkembangan kesejahteraan umum (*social welfare*). Dengan demikian maka konsep negara hukum Indonesia diwarnai campur aduk oleh konsep-konsep *rechtsstaat*, *the rule of law*, negara hukum formal, dan negara hukum materiil, yang kemudian diberi

nilai ke Indonesiaan sebagai nilai spesifik sehingga menjadi negara hukum yang sesuai dengan Pancasila.[37]

Menurut Jimly Asshidiqie, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen, konsep negara hukum Indonesia memiliki 13 prinsip yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Indonesia sekarang ini. Ketiga belas prinsip tersebut merupakan pilar-pilar utama penyangga berdiri dan tegaknya suatu negara Indonesia yang modern. Adapun ketiga belas prinsip negara hukum tersebut adalah:[38]

1. supremasi hukum (*supremacy of law*);
2. persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
3. asas legalitas (*due process of law*);
4. pembatasan kekuasaan;
5. organ-organ eksekutif independen;
6. peradilan bebas dan tidak memihak;
7. peradilan tata usaha negara;
8. peradilan tata negara (*constitutional court*);
9. perlindungan hak asasi manusia;
10. bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*);
11. berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*);
12. transparansi dan kontrol sosial; dan
13. ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. OTONOMI DAERAH

Pengertian tentang otonomi daerah secara etimologi berasal dari kata "otonomi" dan "daerah". Pada bahasa Yunani, "otonom" berasal dari kata "*autos*" yang berarti "sendiri" dan "*nomos"* yang berarti aturan dan

[37] Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 134-138.

[38] Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,Jakarta, 2011 hlm. 127-134.

undang-undang". Dengan demikian otonomi dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah".[39]

Menurut Mariun, Otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah ialah kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sementara Philip Malwood mendefinisikan otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda.[40]

Di kalangan para sarjana, istilah yang diberikan terhadap pemberian urusan antara pusat dan daerah dalam konteks otonomi ternyata tidak sama. R Tresna menyebutnya dengan istilah "kewenangan mengatur rumah tangga". Bagir Manan menyebut dengan istilah "sistem rumah tangga daerah" Moh. Mahfud MD, memakai istilah "asas otonomi". Meskipun istilah yang dipergunakan berbeda-beda, mereka berpijak pada pengertian

[39] Suharizal Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 52.

[40] Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 13.

yang sama bahwa ajaran-ajaran (formal, material, dan riil) menyangkut tatanan yang berkaitan dengan cara pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah.[41]

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan pembagian urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: *Pertama*, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang

[41] Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm. 84-85.

menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.[42]

Pada era reformasi pemerintah telah mengeluarkan dua aturan tentang otonomi daerah. Pertama yakni UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua yaitu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. UU yang disebut kedua ini adalah revisi atas UU yang disebut pertama. Kemudian kini telah diganti lagi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yang pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada masyarakat sebagai kesatuan hukum, sepanjang tidak melanggar ketertiban hukum nasional dan kepentingan umum, mereka berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah. Dalam proses pelaksanaannya, kepala daerah dan DPRD akan bekerja dengan bantuan perangkat daerah.

Visi otonomi daerah mencakup tiga bagian utama dari interaksi. Pertama pada bidang politik, otonomi daerah hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, yaitu proses dimana kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat secara demokratis. Dengan pemilihan kepala

[42] *Ibid*, hlm. 83.

daerah oleh masyarakat secara langsung, jajaran pimpinan pemerintahan dapat lebih cepat merespon kepentingan masyarakat luas dan memperhatikan semua aspek dalam pengambilan keputusan untuk dipertimbangkan.

Kedua yakni di bidang sosial budaya, otonomi daerah haus dikelola semaksimal mungkin untuk menciptakan dan memelihara kerukunan sosial dengan tetap menjaga nilai-nilai lokal yang diyakini bermanfaat bagi kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Ketiga yakni di bidang ekonomi, otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi ekonomi daerahnya sendiri. Otonomi daerah membuka awal bagi upaya pemerintah daerah untuk memberikan investasi, sehingga memudahkan masyarakat untuk memperoleh izin usaha atau membangun infrastruktur untuk mendukung perekonomian daerahnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa otonomi daerah dapat membawa kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat dari waktu ke waktu.[43]

Pada buku pengantar pemerintahan daerah karangan Ani Sri Rahayu juga disebutkan tujuan dari pemberian otonomi daerah, yakni sebagai berikut:

a) peningkatan pelayanan publik yang semakin baik;
b) pengembangan kehidupan demokrasi;
c) peradilan nasional;
d) wilayah regional adil;
e) pemeliharaan hubungan harmonis antara pusat dan daerah serta antardaerah di integritas urusan Republik;

[43] H. Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV. Pustaka Setia, Yogyakarta, Bandung, 2015, hlm. 32-33.

f) mendorong pemberdayaan masyarakat;
g) peningkatan inisiatif dan kreativitas daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah.

Adapun manfaat dari otonomi daerah adalah sebagai berikut.

a) pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat;
b) memotong birokrasi yang sedikit prosedur yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat;
c) untuk meningkatkan efisiensi pemerintah pusat, pemerintah pusat tidak lagi menjalankan tugas rutin di daerah tersebut karena bisa diserahkan ke pejabat daerah otonom;
d) untuk meningkatkan pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh elit lokal yang biasanya tidak simpatik terhadap pembangunan nasional kebutuhan masyarakat miskin pedesaan;
e) untuk meningkatkan pasokan barang dan jasa di daerah. Dengan biaya terjangkau dan lebih rendah, tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena sudah menyerahkan kepada pemerintah daerah.[44]

Dadang Solihin menyebutkan manfaat dari otonomi daerah, mengutip pendapat Shabbir Cheema dan Rondinelli yakni :

a) dapat merencanakan sesuai minat masyarakat heterogen;
b) memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat;
c) perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistis; dan
d) desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya "penetrasi" yang lebih baik dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang terpencil atau sangat jauh dari pusat, dimana sering kali rencana pemerintah tidak dipahami oleh masyarakat setempat atau dihambat oleh elit lokal, dan di mana dukungan terhadap program pemerintah sangat terbatas.[45]

Konsep otonomi, menurut Ismail Sunny sebagaimana dikutip Ni'matul Huda, ada lima tingkatan meliputi :

1) Negara Kesatuan dengan otonomi terbatas. Melalui UU No. 5 Tahun 1974, Indonesia merupakan contoh negara yang menganut otonomi terbatas. Meski di dalamnya ditegaskan asas desentralisasi, substansinya sangat sentralistik. Ia memberikan

[44] Ani Sri Rahayu, *Op. Cit*, hlm. 22.
[45] Dadang Solihin dkk, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 11.

kewenangan yang sangat besar pada pemerintahan pusat dalam banyak hal.

2) Negara kesatuan dengan otonomi luas. Secara ekonomi, otonomi yang luas harus didukung oleh kekayaan dan keuangan. Oleh karena itu, perlu disusun regulasi tentang perimbangan kekayaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keseimbangan ini diperlukan agar pengelolaan kekayaan dan keuangan tidak hanya di tangan pemerintah pusat.
3) Negara *quasi* federal dengan provinsi atas kebaikan pemerintah pusat. Ciri negara semacam ini adalah kekuasaan pada pemerintah pusat untuk menentukan berlaku tidaknya keputusan-keputusan yan ditetapkan oleh daerah-daerah bagian. Karenanya, negara model begini disebut juga negara federal semu.
4) Negara Federal dengan pemerintahan federal, seperti negara Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Swiss.
5) Negara Konfederasi. Dalam bentuknya yang paling ekstrem, suatu negara dikatakan berbentuk konfedersi jika pemerintah pusat tergantung pada *goodwill* negara-negara anggota konfederasi atau negara-negara angota *commonwealth*.[46]

Menurut Teguh Yuwono ada beberapa bentuk otonomi daerah, mengutip pandangan Rondineli, bentuk otonomi daerah antara lain:

a) Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pembagian wewenang dan tanggung jawab administratif antara departemen pusat dan pejabat pusat di lapangan, tanpa mengalihkan kekuasaan untuk membuat keputusan dengan bebas. Sehingga, inti dari dekonsentrasi adalah memberikan fleksibilitas membuat keputusan untuk pejabat di daerah tersebut (perencanaan, pengambilan keputusan dan

[46] Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 87-88.

penyesuaian menerapkan kebijakan pusat di daerah). Ini dilakukan di bawah arahan pemerintah pusat.

Dekonsentrasi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan mentransfer kewenangan dan bantuan keuangan dari unit administrasi pusat hingga provinsi, kabupaten, dan lokal. Kedua, melalui unit koordinasi di tingkat lokal dan di bawahnya antara pemeritah pusat dan daerah. Mengutip pendapat Smith, Turner, dan Hulme yang memilih dekonsentrasi bertumpu pada ukuran manajerial tidak bersifat politis. Namun, dampak pada politiknya sangat tinggi dan ini disebabkan kepentingan politik dalam mengendalikan kekuasaan negara, baik di pusat maupun di daerah.

b) Delegasi

Delegasi merupakan pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan pengelolaan untuk melakukan tugas-tugas yang tidak secara langsung di bawah pengawasan pemerintah pusat. Mengenai delegasi, merujuk pada sebuah situasi di mana pemerintah pusat mentransfer tanggung jawab pengambilan keputusan dan fungsi administrasi publik pada pemerintah daerah yang sepenuhnya tidak dikendalikan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi semacam ini dapat digambarkan sebagai hubungan antara principal-agen, di mana pemerintah pusat berperan sebagai principal dan pemerintahan daearh berperan sebagai agen.

Bentuk delegasi dilakukan di banyak negara benrkembang dengan memberikan tanggung jawab kepada korporasi publik serta agen-agen pembangunan regional. Rondineli menyebut sejumlah negara berkembang yang mendelegasikan pengendalian terhadap eksploitasi, proses, dan ekspor beberapa sumber alam yang bernilai tinggi kepada korporasi yang dimiliki publik. Delegasi manajemen dilakukan mengingat birokrasi formal tidak bisa mengatur, mengontrol secara langsung atau mengelola industri. Misalnya Indonesia mempunyai Pertamina, Meksiko mempunyai Pemex, Aljazair mempunyai Sonarach. Semua ini memainkan peran penting di industri pertambangan.

c) Devolusi

Devolusi merupakan pelimpahan wewennag untuk pengambilan keputusan, keuangan, dan manajemen kepada unit otonom pemerintah daerah. Berikut lima kharakteristik devolusi, yakni :

i. Unit pemerintah lokal bersifat otonom, mandiri dan terpisah dari hierarki pemerintahan;

ii. Unit pemerintahan lokal memiliki batasan yang jelas dan resmi, serta memiliki tugas umum pemerintahan;

iii. Unit pemerintah lokal berstatus sebagai badan hukum dan bewennag untuk mengelola sumber daya alam secara independen;

iv. Unit pemerintahan daerah diakui oleh warganya sebagai organisasi yang menyediakan layanan berkualitas;

v. Ada hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya (pemerintah pusat dan daerah).

Bentuk devolusi adalah pelimpahan tanggung jawab untuk pelayanan kepada pemerintahan kota maupun bupati dan DPRD. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan mereka dan memiliki independensi kewenangan untuk mengambil keputusan investasi. Salah satu contohnya adalah negara Sudan di mana komisi provinsi dan DPRD provinsi mempunyai kewajiban hampir semua fungsi-fungsi publik, kecuali keamanan nasional, pos komunikasi, urusan luar negeri, perbankan, dan peradilan.

d) Privatisasi

Privatisasi adalah suatu tindakan kewenangan dari pemerintah kepada organisasi sukarela, swasta, swadaya masyarakat. Pemerintah memberikan wewennag kepada organisasi nirlaba. Misalnya, kamar Dagang dan Industri (KADIN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dijadikan satu membentuk Perseroan Terbatas (PT). Pemerintah memberikan wewenang kepada KADIN, Koperasi, dan asosiasi lainnya untuk mengeluarkan bimbingan, pengawasan, serta izin yang semula dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah

memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan pembinaan kesejahteraan keluarga, koperasi petani, koperasi nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk melatih, meningkatkan, dan memberdayakan masyarakat.

Privatisasi juga mengemban tanggung jawab fungsional organisasi nirlaba (sosial) tertentu dan menyetujui untuk mendirikan perusahaan swasta. Pada masalah tertentu, pemerintah memberikan wewenang tanggung jawab tersebut kepada organisasi paralel seperti nasional, asosiasi dagang dan industri, kelompok-kelompok profesional, organisasi keagamaan, partai politik, serta koperasi. Hal ini berarti pemerintah memberikan kesempatan kepada organisasi sektor swasta mendapat kesempatan yang sama dengan organisasi bentukan pemerintah untuk berpartisipasi dalam membangun negara. Pembangunan negara adalah tanggung jawab semua elemen masyarakat yang seharusnya tidak hanya berdiri di satu sisi kelompok tertentu, tetapi semua lapisan masyarakat wajib ikut serta memberikan manfaat dalam pembangunan negara.[47]

[47] Ani Sri Rahayu, *Op. Cit.*, hlm. 24-26.

C. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan otonomi daerah, yakni penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan sumber daya alam, diperlukan pembagian kerja yang efektif dan efisien untuk mewujudkan visi dan misi daerah. Setiap daerah akan memiliki prioritas yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya sesuai karakteristik daerahnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembagian tersebut dilakukan oleh daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Perangkat Daerah.

Landasan utama pembentukan perangkat daerah adalah urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah, termasuk urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan harus dibedakan menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan dan komposisi perangkat daearh diatur dengan peraturan daerah (Perda). Pada saat yang sama, Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, keterangan rinci tentang tanggung jawab dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah. Perda mulai berlaku setelah mendapat persetujuan dari menteri bagi perangkat daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi perangkat daerah kabupaten/kota. Persetujuan menteri atau gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat didasarkan pada pemetaan urusan pemerintahan wajib yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan.[48]

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari daerah. Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga dalam pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hal tersebut juga dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi "Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah".

Thoha menjelaskan dalam Achmad Faisal bahwa perangkat daearah yang menjadi pelopor penyelenggaraan otonomi daerah adalah organisasi dan/ atau lembaga dalam pemerintahan daerah yang membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam hal ini gubernur, bupati, dan walikota. Oleh karena itu, penataan kelembagaan dan kebijakan kelembagaan daerah harus lebih memperhatikan penyesuaian rightsizing, yaitu ada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintahan dan pembentukan organisasi yang lebih proporsional dan transparan. Tujuannya agar organisasi perangkat daerah

[48] Moenta dan Pradana, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, cetakan pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Depok. 2018, hlm. 97-98.

tidak terlalu besar, tetapi memiliki peran yang besar dalam tugas pemerintahan.[49]

Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, dan badan. Sedangkan perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Berikut ini adalah rincian dari setiap bentuk organisasi perangkat daerah[50]

1. Sekretariat Daerah (disingkat Setda) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah yang dipimpin oleh sekretaris daerah dan dibantu oleh beberapa orang asisten (5 orang asisten bagi pemerintah provinsi dan 3 orang asisten bagi pemeritah kabupaten/kota). Tugas sekretariat daerah adalah membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi pemerintahan untuk melaksanakan tugas perangkat daerah dan pelayanan pemerintahan daerah. Secara rinci, sekretariat dipimpin oleh sekretaris daerah. Tanggung jawabnya membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
2. Sekretariat DPRD (disingkat Setwan) dipimpin oleh seorang sekretaris yang tugasnya adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan,

[49] *Ibid*, hlm. 103.
[50] Ani Sri Rahayu, *Op. Cit.*, hlm. 84-87.

mendukung pelaksanaan dan gungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD sesuai kebutuhan. Rinciannya, sekretariat DPRD daerah dipimpin oleh sekretaris DPR daerah. Tanggung jawabnya menyelenggarakan administrasi keuangan DPR daerah, serta mendukung pelaksanaan dan fungsi DPR daerah.

3. Inspektorat dipimpin oleh seorang inspektur. Inspektorat mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantu oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
4. Dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertugas membantu kepala daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan di wilayah kewenangannya dan bertanggung jwab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dinas daerah menjalankan fungsi perumusan kebijakan teknis, penerbitan perizinan, dan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai lingkup tanggung jawabnya, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Dinas daerah provinsi sebanyak-banyaknya terdiri atas 10 dinas sementara dinas daerah kabupaten/kota memiliki hingga 14 dinas. Secara rinci, dinas daerah adalah salah satu unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala

dinas, yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat, atas usul sekretaris daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

5. Badan termasuk dalam Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi : perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh badan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan kepegawaian Daerah (BKD), Badan dan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Daerah. Badan daerah dipimpin oleh kepala badan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Untuk wilayah daerah provinsi, kepala badan daerah provinsi bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah provinsi. Sedangkan untuk wilayah daerah kabupaten/kota, kepala badan daerah kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.[51]
6. Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang camat.

[51] Andi Pangerang Moenta, *Op. Cit.*, hlm. 116.

Secara rinci, kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan daerah, berpedoman pada peraturan pemerintah. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

7. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari bupati atau walikota. Selain itu, tanggung jawab lurah juga meliputi melakukan kegiatan pengelolaan pemerintahan tingkat kelurahan, pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pengabdian masyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta memelihara infrastruktur pelayanan publik.[52]

D. PEMERINTAHAN DALAM ISLAM

Kepemimpinan untuk orang banyak adalah salah satu kewajiban agama terbesar, bahkan agama tidak bisa tegak tanpa adanya kepemimpinan. Karena kemanfaatan bagi masyarakat hanya dapat

[52] Ani Sri Rahayu, *Op. Cit.*, hlm. 87.

disempurnakan dalam masyarakat, setiap individu saling membutuhkan dan masyarakat tidak bisa tidak harus mempunyai ketua[53]

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar menyebutkan yang artinya:

"tidak bagi tiga orang yang berbeda ditengah padang pasir (perjalanan), kecuali mereka harus mengangkat salah seorang diantaranya untuk menjadi pemimpin mereka."[54]

Menurut hadis yang disebutkan di atas, penting untuk mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin dan satu kelompok kecil dalam perjalanan. Hal tersebut menjadi perhatian pada kehidupan bermasyarakat. Amal ma'ruf nahi munkar adalah perintah Allah SWT. Hal tersebut bisa dicapai, salah satunya adalah dengan adanya kekuatan politik.

Rasulullah sebagai seorang pembawa risalah Islam telah memberi contoh kepada umatya bahwa betapa perlunya pemerintahan dan beliau telah menetapkan metode pemerintahan secara sederhana, belum dikenal adanya sistem pemerintahan dan perwakilan serta belum ada kaidah-kaidah permusyawaratan.

Dalam pandangan ulama kewajiban mendirikan pemerintahan telah tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis meskipun tidak adanya perintah tegas dalam Al-Qur'an tentang wajibnya mendirikan pemerintahan, didalamnya

[53] Ibnu Taymiyah, Assiyasah as-Syar'iyyah fi Islahir Raa'ie wa ar Ra'iyyah (diterjemahkan Firdaus A.N.), Ctk. Ketiga, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hlm. 267.
[54] *Ibid*

hanya ada etika yang bisa dianut dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Akan tetapi setelah rasul wafat terjadi ijma ulama untuk melanjutkan kepemimpinan beliau.

Dalam ketatanegaraan Islam, sistem khilafah dengan sistem pemerintahan Islam merupakan suatu epistemologi (pemahaman) yang berbeda, namun memiliki ontologi (substansi) yang sama. Pemerintahan khilafah dipimpin oleh seorang imam yang disebut khalifah yang berarti pengganti atau penerus yang secara langsung atau tidak langsung ia merupakan pengganti Rasul, yang memikul dua tugas, yakni menjadi seorang penjaga agama dan mengatur dunia. Oleh karenanya sistem pemerintahan ini kemudian lazim disebut khilafah (kekhalifahan).

Tidak satupun dari Al-Qur'an maupun penjelasan nabi yang menjelaskan secara eksplisit harus bagaimanakah sistem pemerintahan suatu negara itu. Maka kemudian meskipun penduduk suatu negara yang mendominasi adalah muslim, tidak menutup kemungkinan atau bahkan menafikan perkara inovasi sistem pemerintahan negara, sebab di berbagai negara itu disesuaikan dengan kehendak *founding fathers* terdahulu. Berkesesuaian dengan hadist yang diriwayatkan oleh HR Muslim, No. 2363 : *"kamu lebih mengetahui urusan duniamu".* Artinya, soal kepemimpinan dalam Islam adalah soal bersama umat Islam yang harus disepakati atau ditentukan dan dipilih sendiri.[55]

[55] Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, dikutip dari Fauzan Zakir, "Rekonstruksi Konsep Ketatanegaraan Islam Terhadap Sistem Pemerintahan Demokrasi

Islam hanya memaparkan prinsip-prinsip yang mendasari sistem pemerintahan Islam. Menurut Tahir Azhary menetapkan 5 (lima) prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh suatu negara dalam tatanan kenegaraan[56]

> **Pertama**, menjadikan kekuasaan sebagai amanah. Keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu termasuk, kekuasaan dan kedaulatan merupakan fundamen utama yang diperlukan untuk menciptakan bangunan masyarakat Islam dan bangunan negara dan pemerintah. Dan imbasnya adalah adanya asas tauhid yaitu pengakuan atas keesaan Tuhan, membawa manusia kepada asas persamaan, persaudaraan dan kebebasan yang merupakan prinsip yang terdapat pada masa permulaan pemerintahan Islam di masa nabi.
>
> **Kedua**, senantiasa menjadikan musyawarah sebagai tumpuan dalam berunding menyelesaikan perkara, meneukan solusi, maupun menyepakati keputusan kenegaraan. Salah satu doktrin pokok yang membedakan teori politik sunni dan syi'ah adalah dalam hal mekanisme pemilihan pemimpin harus ditetapkan berdasarkan pemilihan atau musyawarah, baik pemilihan secara langsung atau tidak. Sedangkan meurut syi'ah pemimpin ditetapkan berdasarkan penunjukkan. Berkenaan dengan Surat Al-Imron ayat 159. Tidak hanya itu, fakta historis membuktikan bahwa betapa seringnya Nabi Muhammad bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum mengambil keputusan penting menyangkut urusan kemasyarakatan dan kenegaraan. Bahkan nabi telah menjadikan prinsip musyawarah ini sebagai dasar dalam sistem pemerintahannya.
>
> **Ketiga**, berpegang teguh pada prinsip keadilan politik. Prinsip ini merupakan nilai dasar bagi regulasi bernegara. Keadilan diinstusionalisasikan dalam aturan-aturan hukum yang menjamin keadilan publik untuk melindungi hak-hak asasi warga negara atas dasar prinsip persamaan.
>
> **Keempat**, senantiasa menjalin kultur kritik yang sehat. Dalam konteks ini umat muslim diperkenankan bahkan diharapkan untuk senantiasa melakukan kritik terhadap penguasa. Kritik ini bertujuan agar proses pengambilan keputusan di lapangan tidak membawa kerusakan di

[56] Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, dikutip dari Fauzan Zakir, "Rekonstruksi Konsep Ketatanegaraan Islam Terhadap Sistem Pemerintahan Demokrasi Presidensial di Indonesia", Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 2 Edisi 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2019, hlm. 173.

masyarakat. Perlu disadari kritik yang disebutkan bukanlah kritik yang bersifat destruktif.

Kelima, meneguhkan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam ajaran Islam bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi ini bertumpu pada tujuan diturunkannya syariat Islam, yaitu melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materil maupun spiritual, individu dan sosial. Agama Islam telah memberikan pandangan atau prinsip-prinsip yang harus dianut oleh umat Islam di dalam menjalankan pemerintahan tentang bentuk negaranya dimana sudah jelas dalam Al-Qur'an dalam firman Allah yang artinya "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu mengubah nasibnya sendiri."

Dalam konsep Islam, tidak ada teks yang menunjukkan secara langsung terkait seharusnya bagaimana seharusnya suatu negara berdiri, bagaimana sistem pemerintahannya, pemilihan pemimpinnya maupun bagaimana mekanisme keberlangsungan suatu negara, namun yang perlu ditekankan adalah bagaimana kita sebagai umat muslim tetap mematuhi prinsip-prinsip Islam. Adapun prinsip tersebut antara lain pertama, kesetaraan. Adanya kesetaraan antar umat manusia merupakan prinsip islam yang membangun atas ikhtikad bahwa seluruh manusia adalah sama baik derajat, kewajiban, hak-hak, meskipun berbeda etnis, ras, suku dan lain-lain. Kedua, keadilan. Keadilan merupakan prinsip asasi yang sangat ditekankan dalam islam. Sebab perintah berbuat adil telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Ketiga, musyawarah. Salah satu ayat al-qur'an yang menjadi acuan prinsip syura dalam islam adalah QS. Asy-Syuura (42):38 yang artinya "…Urusan mereka (diputuskan melalui) musyawarah di antara mereka…". Keempat, kebebasan. Kebebasan merupakan hak yang melekat dan tidak pernah lepas dari manusia sebagai mahluk yang mendapat anugerah kemuliaan (al-karamah) dari Allah. Kelima, pengawasan rakyat. Dalam syariat islam,

setiap rakyat mempunyai hak atau kewajiban untuk mengawasi, mengontrol, menasehati, dan mengkritik pemimpin yang ia pilih yang berorientasi pada kebaikan bersama. Dari berbagai prinsip yang telah disebutkan, maka tak perlu kiranya kita menentang apapun yang telah terbentuk dalam negara ini. Membangun negara bukanlah sesuatu hal yang mudah, menyesuaikan secara kultural, sosiologis dan historis.[57]

[57] Fauzan Zakir, "Rekonstruksi Konsep Ketatanegaraan islam Terhadap Sistem Pemerintahan Demokrasi Presidensial di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol 1 No 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2019, hlm. 174.

BAB III
IMPLEMENTASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGAWASAN WAJIB MASKER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 51 TAHUN 2020

A. Profil Daerah Penelitian

1. Profil Kabupaten Banyuwangi

Kapubaten Banyuwangi adalah sebuah daerah di Provinsi Jawa Timur. Ibukotanya adalah Kota Banyuwangi. Letak kabupaten ini berada di titik paling timur Pulau Jawa. Secara geografis wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo di sebelah utara, Selat Bali di sebelah timur, Samudera Indonesia di sebelah selatan dan Kabupaten Jember dan Situbondo di sebelah barat. Bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak di antara 7° 43’ — 8° 46’ Lintang Selatan dan 113° 53’ — 114° 38’ Bujur Timur.

Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Kemiringan rata-rata di wilayah barat dan utara adalah 40° dengan curah hujan rata-rata lebih tinggi dibandingkan di wilayah lain. Daratan yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15°, dengan curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah.[58]

Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara dimana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah. Disamping potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Dengan bentangan pantai yang cukup panjang, dalam perspektif ke depan, pengembangan sumberdaya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut.[59]

[58] https://banyuwangikab.go.id/media/perencanaan_anggaran/pdf/BAB_II_GAMBARAN_UMUM_KONDISI_DAERAH.pdf diakses 24 November 2020.

[59] https://www.banyuwangikab.go.id/profil/gambaranumum.html diakses tanggal 18 November 2020.

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km^2 yang menjadikan Banyuwangi merupakan Kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Tabel berikut menggambarkan luas wilayah Kabupaten Banyuwangi yang meliputi 25 (dua puluh lima) kecamatan tahun 2020, diantaranya sebagai berikut:[60]

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas wilayah (km^2)
1	Pesanggaran	Sumberagung	802,5
2	Siliragung	Siliragung	95,15
3	Bangorejo	Kebondalem	137,43
4	Purwoharjo	Purwoharjo	200,3
5	Tegaldlimo	Tegaldlimo	1341,12
6	Muncar	Blambangan	146,07
7	Cluring	Cluring	97,44
8	Gambiran	Wringinagung	66,77
9	Tegalsari	Tegalsari	65,23
10	Glenmore	Karangharjo	421,98
11	Kalibaru	Kalibaruwetan	406,76
12	Genteng	Genteng Wetan	82,34
13	Srono	Sukomaju	100,77
14	Rogojampi	Rogojampi	48,51
15	Blimbingsari	Blimbingsari	67,13
16	Kabat	Kabat	94,17
17	Singojuruh	Singojuruh	59,89
18	Sempu	Sempu	174,83
19	Songgon	Tegalarum	301,84
20	Glagah	Glagah	76,75
21	Licin	Licin	169,25
22	Banyuwangi	Tukangkayu	30,13
23	Giri	Mojopanggung	21,31
24	Kalipuro	Kalipuro	310,03
25	Wongsorejo	Wongsorejo	464,8
	Banyuwangi	Banyuwangi	5782,5

[60] Badan Pusat Stastistik Kabupaten Banyuwangi, *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2020*, CV. Anugerah Setia Abadi,Banyuwangi,2020, e-book, hlm. 6.

Secara umum kawasan permukiman di Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan penyediaan wilayah permukimannya dapat dibedakan menjadi:[61]

a. Kawasan permukiman yang dibangun oleh pengembang (*developer*).
b. Kawasan permukiman yang dibangun secara mandiri oleh masyarakat.

   Kawasan ini umumnya berupa kampung, serta permukiman formal yang cenderung memiliki kapling lebih luas serta kawasan permukiman pedesaan.
c. Kawasan permukiman yang diperkirakan akan tumbuh sebagai akibat adanya pengembangan wilayah, sentra ekonomi, industri dan infrastruktur, diantaranya:
   a. Kawasan permukiman yang timbul karena pertumbuhan dan perkembangan kota, seperti Kota Banyuwangi, Genteng, Gambiran, Rogojampi
   b. Kawasan permukiman yang timbul karena pengembangan jalan tolyang melintasi Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Banyuwangi

[61] https://banyuwangikab.go.id/media/perencanaan_anggaran/pdf/BAB_II_GAMBARAN_UMUM_KONDISI_DAERAH.pdf diakses 24 November 2020

c. Kawasan permukiman yang timbul karena pembangunan kawasan industri di Bangsring Wongsorejo
d. Kawasan permukiman yang timbul karena pembangunan bandar udara Blimbingsari dan *Fishery Park* Bomo di Kecamatan Rogojampi
e. Kawasan permukiman yang timbul karena pembangunan jalur lintas selatan yang melewati Kecamatan Rogojampi, Srono, Muncar, Tegaldlimo, Purwoharjo, Bangorejo, Siliragung, Pesanggaran, Glenmore dan Kalibaru
f. Kawasan permukiman yang timbul karena pengembangan lahan peruntukan industri di Kecamatan Muncar.

Kawasan permukiman di Kabupaten Banyuwangi tersebar di dua kawasan yaitu kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan.[62]

a. Kawasan Perdesaan

   Secara umum, pedesaan dixirikan oleh daerah yang sebagian besar bergerak dalam kegiatan pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dan pengaturan fungsi daearh seperti permukiman pedesaan, layanan

[62]https://banyuwangikab.go.id/media/perencanaan_anggaran/pdf/BAB_II_GAMBARAN_UMUM_KONDISI_DAERAH.pdf diakses pada tanggal 24 November 2020

pemerintah, layanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sedangkan kawasan perkotaan merupakan kawasan dengan kegiatan non pertanian utama dan fungsi regionalnya meliputi konsentrasi dan sebaran permukiman perkotaan, pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Untuk menjaga dinamika hubungan desa dan kota, maka struktur perdesaan dikembangkan dengan sistem Desa Pusat Pertumbuhan (DPP). Desa – desa pertumbuhan akan menginduk pada pusat-pusat ibukota kecamatan, sedangkan ibukota kecamatan menginduk pada sub satuan wilayah pembangunan (SSWP), sedangkan pusat SSWP akan menginduk ke Pusat Wilayah Pengembangan.

b. Kawasan Perkotaan

Untuk mempermudah pembangunan di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan karakteristik wilayahnya, Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi 4 (empat) Wilayah Pengembangan yaitu:

1) Wilayah Pengembangan (WP) Banyuwangi Utara.
2) Wilayah Pengembangan (WP) Banyuwangi Tengah Timur.
3) Wilayah Pengembangan (WP) Banyuwangi Tengah Barat.

4) Wilayah Pengembangan (WP) Banyuwangi Selatan.

Dari empat wilayah pengembangan tersebut, ditetapkan 1 (satu) pusat wilayah pengembangan yang akan menjadi pusat orientasi dari wilayah-wilayah yang ada dibelakangnya. Pusat-pusat pengembangan tersebut ditetapkan berdasarkan hasil analisa orde kota. Pusat kota yang dimaksud adalah :

a) Banyuwangi yang berfungsi sebagai pusat pengembangan (WP) Banyuwangi Utara.
b) Rogojampi ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk wilayah Banyuwangi Tengah Timur.
c) Genteng ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk wilayah Banyuwangi Tengah Barat.
d) Bangorejo ditetapkan sebagai pusat pengembangan untuk wilayah Banyuwangi Selatan.

2. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat pasal 255 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja, dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban

umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pamomg Praja berasal dari kata Pamong dan Praja. Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah pegawai negeri yang mengurus pemerintahan Negara. Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.[63]

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi. Perihal mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Banyuwangi diatur sebagai berikut :[64]

[63] Muh. Hasrul, "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah", *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 62.

[64] Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 2

(1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, terdiri dari sub. Urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah.
(2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
(3) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, terdiri dari sub. urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub. urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:[65]

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan kebakaran serta penegakan Perda;
2. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan kebakaran serta penegakan Perda;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, dan kebakaran serta penegakan Perda;
4. Pelaksanaan administrasi pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

[65] https://banyuwangikab.go.id/skpd/unit/10501/satuan-polisi-pp.html diakses pada tanggal 25 November 2020.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi mempunyai visi dan misi yakni sebagai berikut :[66]

Visi : terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia.

Misi : mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainya.

Susunan organisasi Satuan Polisi (Satpol PP) tingkat kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 6 ayat (1) dan (2) terdiri dari dua tipe yaitu Tipe A dan Tipe B. Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh). Tipe B variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai kurang dari 60 (enam puluh). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2011 Pasal 2 menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi merupakanTipe A.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi diatur di dalam ketentuan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

[66] https://satpolpp.banyuwangikab.go.id/visi-dan-misi/ diakses pada tanggal 25 November 2020.

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi. Adapun sebagai berikut.

Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

a. Kepala Satuan
b. Sekretariat, yang terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
    3. Sub Bagian Penyusunan Program.
c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang terdiri dari :
    1. Seksi-Seksi Sumber Daya Aparatur;
    2. Seksi Operasional, Pengawasan dan Pengendalian.
d. Bidang Penegakan Per Undang Undangan Daerah, yang terdiri dari:
    1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
    2. Seksi Penyidikan dan Penindakan.
e. Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS), yang terdiri dari :
    1. Seksi Bina Satuan Linmas;
    2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
f. Bina Penanggulangan Kebakaran
    1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
    2. Seksi Penanggulangan Kebakaran.
g. UPT Satuan Polisi Pamong Praja
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara umum sejarah Satpol PP mengalami beberapa kali perubahan nama, namun tugas dan fungsinya sama. Sejarah perubahan nama Polisi Pamong Praja dijabarkan sebagai berikut :

1. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948, pada tanggal 30 Oktober 1948 Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kepanewon dibentuk. Kemudian pada tanggal 10 November 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Berdasarkan Keputusan Mendagri No. UP.32/2/21 pada tanggal 3 Maret 1950 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 mengubah nama Kesatuan Polisi Pamong Praja menjadi Pagar Baya.
4. Menurut Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 1 Tahun 1963 Pagar baya diubah menjadi Pagar Praja.
5. Pasca diundangkannya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah.
6. Dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 mengubah nama Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.

7. Dengan diundangkannya UU No. 32 Thaun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, semakin memperkuat kehadiran aparat Satuan Polisi Pamong Praja membantu Kepala Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Terakhir, dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014, Satuan Polisi Pamong Praja didirikan untuk menegakkan Perda dan/atau Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Di Kabupaten Banyuwangi ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.[67]

B. Sekilas Tentang Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi

Masa pandemi Covid-19 tentu memberikan pemerintah tanggung jawab atas ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab negara dapat kita lihat dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

[67] Hasil Wawancara dengan Bapak Ardian Darmauli Sinaga, S.Sos Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Banyuwangi 23 November 2020.

yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilah sosial.[68]

Empat tanggung jawab diatas merupkan amanah yang diberikan oleh para pendiri negara terhadap para penyelenggaraan negara. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa Indonesia merupakan negara yang berdiri berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan kekuasaan semata. Hal tersebut tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Implikasinya adalah segala tindakan penyelenggaraan negara termasuk pengawasan wajib masker harus didasarkan atas instrumen hukum yang bermuara pada tujuan negara, yaitu melindungi dan mensejahterakan.

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terinfeksi Covid-19, bahkan sebaran kasus Covid-19 sudah merata ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Adanya kebijakan adaptasi kebiasaan baru atau yang dikenal dengan istilah *"new normal"* di Kabupaten Banyuwangi menjadikan masyarakat dapat beraktivitas seperti sedia kala dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang dimaksud adalah memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

[68] Pembukaan UUD NRI 1945

Pada era adaptasi kebiasaan baru sejatinya masyarakat Banyuwangi belum terlepas dari ancaman akan penyebaran Covid-19. Semangat pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menekan angka penyebaran Covid-19 diwujudkan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati tersebut dapat memberikan kepastian hukum terkait protokol kesehatan yang wajib diterapkan masyarakat Banyuwangi.

Peraturan kepala daerah merupakan peraturan yang diberikan oleh kepala daerah untuk rakyatnya. Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo.) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah menetapkan peraturan daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabarannya, peraturan daerah lain, dan peraturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah lain adalah peraturan daerah yang sejenis dan sama kecuali untuk perubahan.

Peraturan Bupati tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi dibuat untuk memberikan kepastian hukum yang lebih mendetail atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana. Pada awalnya bupati Banyuwangi menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan

Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi. Peraturan bupati ini ditetapkan pada 10 Juli 2020, namun dalam mekanisme pelaksanaannya peraturan tersebut masih terdapat banyak kekurangan seperti dalam hal pemberian sanksi administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan. Oleh karena itu bupati Banyuwangi menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi. Peraturan bupati ini ditetapkan pada 10 Agustus 2020. Kemudian peraturan ini diubah lagi menjadi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi. Peraturan bupati ini ditetapkan pada tanggal 22 September 2020.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi ini berisi sebanyak 60 Pasal yang di dalamnya mengatur mengenai bidang-bidang apa saja yang wajib menerapkan

protokol kesehatan. Adapun tujuan peraturan bupati ini dibentuk adalah sebagai berikut:[69]

1. Membuka tatanan kehidupan baru di semua sektor dengan tetap mencegah penyebaran dan penularan Covid-19;
2. Meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan tatanan kehidupan baru secara terintegrasi dan efektif; dan
3. Meningkatkan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan tentang tatanan normal baru pada kondisi pandemi Covid-19 antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah.

Pasal 3

(1) Sasaran dari Peraturan Bupati ini yaitu setiap orang, penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha.
(2) Setiap orang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang melakukan kegiatan di Kabupaten Banyuwangi wajib memakai masker.

Berikut ini substansi dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi

BAB	**Perihal**
I	Ketentuan Umum
II	Bidang Kerja Aparatur Sipil Negara
III	Bidang Kesehatan
IV	Bidang Perdagangan
V	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
VI	Bidang Industri
VII	Bidang Olahraga
VIII	Bidang Perhubungan
IX	Bidang Pariwisata
X	Bidang Pengadaan Barang dan Jasa
XI	Bidang Pelayanan Perizinan
XII	Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan

[69] Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi.

XIII	Bidang Pendidikan
XIV	Bidang Ekonomi
XV	Pelayanan Publik Tingkat Desa
XVI	Bidang Sosial
XVII	Bidang Penghargaan
XVIII	Bidang Monitoring dan Evaluasi
XIX	Sanksi Administrasi
XX	Ketentuan Penutup

Berdasarkan kepada tabel tersebut di atas, dalam BAB I dijelaskan secara rinci mengenai pengertian Covid-19, pihak-pihak yang dilibatkan dalam penanggulangan Covid-19, dan ruang lingkup peraturan bupati ini. Selanjutnya pada BAB II sampai BAB XI mengatur mengenai protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru yang wajib ditaati dalam berbagai aktivitas/kondisi yang didasarkan pada masing-masing bidang.

BAB XVII mengatur mengenai penghargaan yang dapat diperoleh oleh setiap tempat pelayanan publik yang telah menerapkan protokol kesehatan dengan diberikan sertifikasi layak oleh Pemerintah Daerah. BAB XVIII mengatur mengenai monitoring dan evaluasi. Bupati Banyuwangi memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pedoman tatanan kehidupan baru pada saat pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi. Kewenangan mengevaluasi tersebut dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Tim Evaluasi dan Monitoring tatanan kehidupan baru yang dibentuk dengan keputusan bupati.

Selanjutnya pada Bab XIX mengatur mengenai sanksi administrasi terhadap pelanggar protokol kesehatan. Sanksi tersebut tertulis dalam Pasal 59 dengan bunyi sebagai berikut :[70]

(1) Setiap orang, penanggung jawab kegiatan atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran peraturan bupati ini diberikan sanksi administratif berupa:
    a. Teguran lisan;
    b. Teguran tertulis;
    c. Paksaan pemerintah yang meliputi:
        1. Penyitaan KTP;
        2. Pembubaran kerumunan massa;
        3. Penutupan sementara tempat usaha;
        4. Tindakan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau melakukan pemulihan.
(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
(3) Penegakan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.

Pada pelaksanaannya Peraturan Bupati ini mengalami perubahan terutama pada aturan mengenai sanksi administratif. Pada Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi terdapat ketentuan yang diubah mengenai sanksi administratif yang akan dibahas pada subbab selanjutnya.

[70] Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi.

C. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan dan menegakan peraturan daerah. Pada tingkat provinsi, Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan di tingkat kabupaten/kota Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu unsur yang membantu tanggung jawab bupati sebagai Bupati Banyuwangi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan Pasal 7 PP No. 16 Tahun 2018 yang menyebutkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP berwenang :

a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau Perkada;
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dn ketentraman masyarakat;
c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyaraka, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Arti dari tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Pol PP dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan.

Pada masa adaptasi kebiasan baru peluang untuk beraktivitas seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 dibuka kembali. Kegiatan masyarakat khususnya di bidang perekonomian dan pariwisata wajib menerapkan protokol kesehatan. Tempat- tempat usaha yang dikategorikan sebagai tempat usaha yang besar diberikan sertifikasi layak siap untuk mengikuti protokol keehatan oleh pemerintah di masa adaptasi kebiasaan baru. Adapun tata cara pemberian sertifikasi adalah sebagai berikut:[71]

1. Tim kabupaten melakukan cek situasi.

   Cek situasi meliputi kesiapan sarana dan prasarana tempat usaha dalam mengikuti protokol kesehatan seperti sarana dan prasarana mencuci tangan, cek suhu tubuh dan pengaturan batas-batas pengunjung dalam menjaga jarak.
2. Tim kabupaten melakukan cek simulasi.

   Simulasi dilakukan untuk melihat bagaimana manajemen tempat usaha dalam menjalankan protokol kesehatan.Terdapat ketentuan bahwa

[71] Hasil wawancara dengan Bapak Ardian Darmauli Sinaga, S.Sos. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Banyuwangi 23 November 2020.

batasan pengunjung tidak boleh lebih dari 50% dari kapasitas maksimum total pengunjung dalam suatu tempat usaha.

3. Penerbitan sertifikat siap untuk mengikuti protokol kesehatan.

   Tempat usaha yang sudah memenuhi persyaratan diberikan sertifikat layak oleh pemerintah. Sertifikat ditempel di depan tempat usaha.

Dalam perjalanannya tempat-tempat usaha tersebut di pantau oleh Satpol PP Kabupaten Banyuwangi. Apabila terdapat pelanggaran maka tempat usaha tersebut ditutup oleh Satpol PP Kabupaten Banyuwangi. Penutupan tempat usaha dilakukan sementara selama 2-3 hari. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwnagi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi yakni

Pasal 59 ayat (2)

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran Peraturan Bupati ini diberikan sanksi administratif secara berjenjang berupa:

a. Teguran lisan/teguran tertulis;
b. Penghentian sementara kegiatan;
c. Denda administratif;
d. Pencabutan izin.

Penulis melakukan wawancara terkait pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Banyuwangi, yang ditujukan kepada Bapak Ardian Darmauli Sinaga, S.Sos. sebagai Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten

Banyuwangi. Beberapa tempat yang kerap dijumpai pelanggar protokol kesehatan menurut data Satpol PP Kabupaten Banyuwangi adalah:

a. Taman Blambangan
b. Taman Sri Tanjung
c. Ruang Terbuka Hijau Maroon Kecamatan Genteng
d. Pasar Blambangan
e. Tempat wisata Pulau Merah.

Sanksi administratif yang diberikan bagi pelanggar protokol kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi tertulis sebagai berikut:

Pasal 59

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran Peraturan Bupati ini diberikan sanksi admistratif berupa:
    a. Teguran lisan;
    b. Dihapus;
    c. Paksaan pemerintah yang meliputi:
        1. Pengamanan atau penyitaan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja;
        2. Pembubaran kerumunan massa;
        3. Dihapus;
        4. Dihapus;
        5. Perintah meninggalkan tempat dengan atau tanpa dikenakan tanda pengenal khusus.
    d. Kerja sosial yaitu melaksanakan pekerjaan membersihkan fasilitas umum paling sedikit selama 1 (satu) jam;
    e. Denda administratif sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Satpol PP Kabupaten Banyuwangi telah melakukan beberapa upaya dalam menegakan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020. Upaya-upaya tersebut antara lain:[72]

1. Preventif

   Kegiatan yang dilakukan melalui penyuluhan atau sosialisasi tentang Perbup Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi seperti sosialisasi langsung kepada masyarakat di tempat – tempat yang sudah ditentukan oleh manajemen Satpol PP Banyuwangi, pemasangan spanduk dan stiker tentang Perbup Nomor 51 Tahun 2020 maupun sosialisasi melalui media sosial seperti akun facebook dan instagram Satpol PP Kabupaten Banyuwangi.

2. Melakukan patroli dan razia.

   Patroli merupakan kegiatan yang dilakukan oleh personel Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan kendaraan roda empat (pick-up) ataupun truck secara berkelompok dan sering terjun ke lapangan dengan berjalan kaki masuk ke area tempat umum yang tidak bisa dijangkau kendaraan. Tujuan patroli adalah untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran-pelanggaran selama masa adaptasi kebiasaan baru dan untuk mengetahui kondisi aktivitas masyarakat. Satpol PP

[72] Hasil wawancara dengan Bapak Ardian Darmauli Sinaga, S.Sos. Kepala Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Banyuwangi 23 November 2020.

Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan patroli dan razia menggunakan dua cara yakni :

(1) Patroli secara mandiri.

Patroli dilaksanakan secara periodik berdasarkan waktu dan tempat yang sudah ditentukan oleh pimpinan atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Kemudian patroli dilaksanakan oleh kelompok-kelompok yang telah ditentukan jadwalnya. Patroli dilakukan siang dan malam hari. Pantauan terhadap pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh tim patroli rutin Satpol PP Kabupaten Banyuwangi yang bertugas untuk berjaga di pos dan patroli keliling. Satu kelompok terdiri dari 7 personel di setiap lokasi di setiap kecamatan. Adapun untuk patroli siang hari personel yang diturunkan sebanyak 20 orang dan malam hari sebanyak 50 orang. Kegiatan patroli yang dilakukan dalam skala besar mengeluarkan sebanyak 150 personel. Daerah yang sering didatangi oleh Satpol PP Kabupaten Banyuwangi adalah Kota Banyuwangi, Kecamatan Gambiran, Kecamatan Rogojampi, Kecamatan Srono dan Kecamatan Genteng. Untuk lebih lengkapnya, data berikut rekap per jenis sanksi yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Banyuwangi untuk pelanggar protokol kesehatan per tanggal 3 November 2020.

Tabel I.1.

Jumlah Pelanggar			5718
Jumlah Denda			Rp. 3.450.000
Sanksi	Perorangan	Lisan/Tulisan	5429
		Kerja Sosial	169
		Denda	116
		Lain-lain	0
	Badan Usaha	Lisan/Tulisan	4
		Denda	0
		Penutupan Sementara	0
		Penghentian	0

Sumber : Satpol PP Kabupaten Banyuwangi

(2) Patroli bersama secara sinergi bersama Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Patroli secara sinergi dilaksanakan dalam rangka operasi yustitsi kepatuhan mengikuti protokol kesehatan. Hal teresebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

Pasal 59 ayat (7)
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat berkoordinasi dengan:
a. Satuan Tugas COVID-19 Daerah;
b. Kepolisian Resort Kota Banyuwangi;
c. Komando Distrik Militer 0825 Banyuwanngi;
d. Perangkat Daerah terkait;
e. Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan; dan
f. Masyarakat.

3. Informasi/aduan masyarakat

   Dalam menegakkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi, Satpol PP Kabupaten Banyuwangi tidak hanya melakukan sosialisasi dan patroli berdasarkan kajian yang dibuat oleh instansi melainkan juga partisipasi dari masyarakat ditampung guna penindakan lebih lanjut. Seperti halnya yang dikatakan Bapak Ardian bahwa masyarakat yang melihat dan menemukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan dapat mengadukan hal tersebut kepada Satpol PP. Aduan tersebut dapat disampaikan langsung datang ke pos-pos pantau Satpol PP dan melalui sarana media sosial yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Banyuwangi.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020

Pada pelaksanaan implementasi peran Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam rangka menegakkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi seperti yang telah dijelaskan

sebelumnya terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang terjadi di lapangan. Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam menegakkan Perda/Perkada tetap mengedepankan pola persuasif, preventif dan represif, yaitu dengan cara bagi seseorang atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah diberi peringatan secara lisan maupun tertulis terlebih dahulu baik itu peringatan pertama sampai pada peringatan ketiga, apabila tidak dihiraukan oleh seseorang atau badan hukum maka akan diambil langkah tegas oleh Satpol PP Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang berlaku.

Menurut Bapak Adian, Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun untuk faktor pendukung suksesnya Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam pengawasan wajib masker pada masa pandemi Covid-19 di Banyuwangi adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal, meliputi:
    a. Ketegasan kepemimpinan dibawah komando Bapak Anacleto Da Silva DR, AP, S.Sos, M.Si. sebagai Plt Kepala Satpol PP Kabupaten Banyuwangi yang diikuti integritas jajarannya;
    b. Komitmen seluruh pegawai Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam mengawal adaptasi kebiasaan baru guna memutus penyebaran Covid-19;

c. Adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Satpol PP seperti kendaraan dan alat bantu untuk menghimbau masyarakat seperti media sosial, media pengeras suara dan media cetak.

2. Faktor Eksternal

Adanya sinergitas secara bersama-sama untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dibantu oleh lintas sektoral seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal ini Komando Distrik Militer 0825 Banyuwangi, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Satgas Covid-19, dan Perangkat Daerah. Satpol PP Kabupaten Banyuwangi selalu mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi dengan lintas sektoral.

Sedangkan untuk faktor penghambat dari proses pengawasan wajib masker antara lain:[73]

a. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengikuti protokol kesehatan yang rendah. Adanya sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa Covid-19 itu tidak ada sehingga mereka abai akan pencegahan penularan Covid-19 dengan tidak mengikuti protokol kesehatan.

b. Adanya oknum-oknum pelaku usaha dan pengelola fasilitas umum yang masih mencuri-curi kesempatan dengan tidak membatasi jumlah pengunjung yang datang. Oknum-oknum tersebut berpandangan bahwa kesempatan untuk mendatangkan pengunjung ke tempat usaha nya adalah

[73] Hasil wawancara dengan Bapak Ardian Darmauli Sinaga, S.Sos. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Banyuwangi 23 November 2020.

rezeki yang tidak boleh ditolak. Namun hal tersebut seyogyanya dipertimbangkan kembali mengingat pandemi belum berakhir dan salah satu penyebarannya adalah di tempat keramaian yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

c. Keterbatasan jumlah personel. Luasnya Kabupaten Banyuwangi tidak sebanding dengan jumlah personel Satpol PP yang diterjunkan dilapangan guna pengawasan yang intensif. Keterbatasan jumlah personel menyebabkan Satpol PP Kabupaten Banyuwangi mempunyai beban kerja yang sangat berat. Jumlah pegawai Satpol PP Kabupaten Banyuwangi untuk yang berstatus PNS sebanyak 75 orang dan Tenaga Harian Lepas sebanyak 296 orang. Angka tersebut dipengaruhi juga dengan adanya anggota atau personel yang pensiun dan mutasi ke instansi daerah lain.

d. Adanya perubahan aturan terkait pemberlakuan sanksi administratif terhadap pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Adapun bunyi aturan tersebut sebagai berikut:[74]

Pasal 59 ayat (2)
Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran Peraturan Bupati ini diberikan sanksi administratif secara berjenjang berupa:
(a) teguran lisan/teguran tertulis;
(b) penghentian sementara kegiatan;
(c) denda administratif; atau
(d) pencabutan izin.

Pada pasal tersebut terdapat frasa “secara berjenjang” dalam pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Adanya perubahan tersebut

[74] Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi.

dalam realitanya yang terjadi di lapangan Satpol PP Kabupaten Banyuwangi tidak bisa secara langsung menindak tempat-tempat yang terdapat kerumunan banyak orang. Satpol PP Kabupaten Banyuwangi harus secara bertahap memberikan sanksi administratif. Hal tersebut berbeda dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 yang tidak menyebutkan frasa “secara berjenjang”.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peran Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam Pengawasan Wajib Masker dilaksanakan telah sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwnagi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut dibuktikan Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dengan upaya preventif berupa penyuluhan atau sosialisasi tentang Perbup Nomor 51 Tahun 2020 di tempat dan media yang sudah ditentukan oleh manajemen Satpol PP Kabupaten Banyuwangi, mengadakan patroli-patroli rutin secara mandiri terhadap pelanggar Perbup maupun patroli secara sinergi bersama TNI dan POLRI, dan penindakkan lebih lanjut atas aduan masyarakat terkait adanya pelanggaran protokol kesehatan.
2. Terdapat faktor pendukung dan penghambat Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam pengawasan wajib masker pada masa adaptasi kebiasaan baru saat pandemi Covid-19. Faktor pendukung antara lain integritas dan komitmen seluruh pegawai Satpol PP Kabupaten

Banyuwangi maupun lintas sektoral dalam mengawal masa adaptasi kebiasaan baru guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dan sarana prasarana yang mendukung kinerja Satpol PP Kabupaten Banyuwangi. Adapun faktor penghambat diantaranya masih terdapat oknum-oknum yang tidak percaya akan bahaya Covid-19, kurangnya personel Satpol PP Kabupaten Banyuwangi serta adanya perubahan aturan terkait pemberlakuan sanksi administratif untuk memberi efek jera pada pelanggar.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perlunya mengadakan patroli secara lebih intens agar kepatuhan masyarakat mengikuti protokol kesehatan semakin besar. Hal ini mengingat angka penderita Covid-19 yang semakin bertambah setiap hari dan pandemi belum berakhir.
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu melibatkan tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat guna mensosialisasikan pentingnya penggunaan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.
3. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu menambah jumlah personel Satpol PP Kabupaten Banyuwangi agar beban kerja yang dipikul Satpol PP tidak berat dan akan optimal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.

Badan Pusat Stastistik Kabupaten Banyuwangi, *Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2020*, CV. Anugerah Setia Abadi,Banyuwangi,2020.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Dadang Solihin dkk, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

George Sabine, *A History of Political Theory*, dikutip dari Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.

H. Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, CV. Pustaka Setia, Yogyakarta, Bandung, 2015.

I Gede Dewa Atmaja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah perubahan UUD 1945*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2010.

Ibnu Taymiyah, *Assiyasah as-Syar'iyyah fi Islahir Raa'ie wa ar Ra'iyyah* (diterjemahkan Firdaus A.N.), Ctk. Ketiga, Bulan Bintang, Jakarta, 1977.

Jeddawi, Murtir. *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, Cetakan Pertama, Total Media, Yogyakarta, 2011.

Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,Jakarta, 2011.

Kurde, Nukthoh Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Moenta dan Pradana, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, cetakan pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Depok. 2018.

Moh. Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2003.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat*), Refika Aditama, Bandung, 2009.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusamedia, Bandung, 2009.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika,* Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, 2005.

Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005.

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Soehino. *Hukum Tata Negara Perkembangan Otonomi Daerah*, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 1991.

Suharizal Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.

Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013.

Jurnal

Fauzan Zakir, "Rekonstruksi Konsep Ketatanegaraan islam Terhadap Sistem Pemerintahan Demokrasi Presidensial di Indonesia". *Jurnal Hukum*, Vol 1 No 2, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2019.

Muh. Hasrul, "Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah", *Jurnal Hukum*, No. 2 Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017.

Osie Listina, "Edukasi Corona Virus DISEASE 19 (Covid-19) Melalui Penyebaran Poster Kepada Masyarakat Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal", Jurnal Kesehatan, , Vol 1, No 2, STIKes Bhakti Mandala Husada Slawi,2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, 2016.

Permenkes Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi.

Data Elektronik

https://banyuwangikab.go.id/media/perencanaan_anggaran/pdf/BAB_II_GAMBARAN_UMUM_KONDISI_DAERAH.pdf diakses 24 November 2020.

https://banyuwangikab.go.id/skpd/unit/10501/satuan-polisi-pp.html diakses pada tanggal 25 November 2020.

https://corona.banyuwangikab.go.id/ diakses pada 6 Oktober 2020 pukul 12.36 WIB.

https://corona.banyuwangikab.go.id/#peta-sebaran diakses pada 19 November 2020 pukul 11.09 WIB.

https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik diakses pada 5 Oktober 2020 pukul 19.54 WIB.

https://satpolpp.banyuwangikab.go.id/visi-dan-misi/ diakses pada tanggal 25 November 2020.

https://www.banyuwangikab.go.id/profil/gambaranumum.html diakses tanggal 18 November 2020.

https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global diakses pada 5 Oktober 2020 pukul 19.54 WIB.

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dan Wawancara

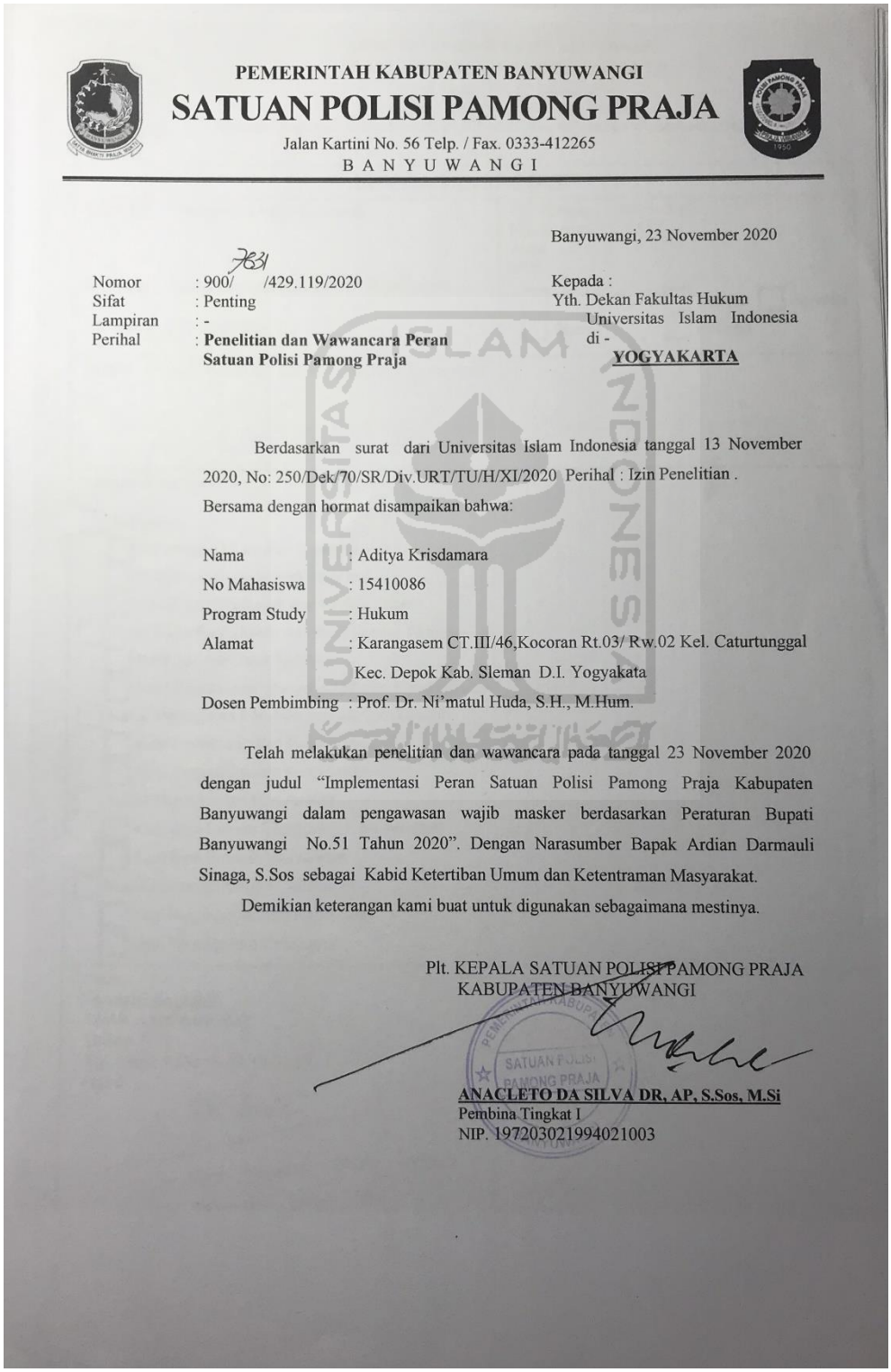

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Kartini No. 56 Telp. / Fax. 0333-412265
B A N Y U W A N G I

Banyuwangi, 23 November 2020

Nomor : 900/ 7831 /429.119/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penelitian dan Wawancara Peran Satuan Polisi Pamong Praja**

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
di -
YOGYAKARTA

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Indonesia tanggal 13 November 2020, No: 250/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/XI/2020 Perihal : Izin Penelitian .
Bersama dengan hormat disampaikan bahwa:

Nama : Aditya Krisdamara
No Mahasiswa : 15410086
Program Study : Hukum
Alamat : Karangasem CT.III/46,Kocoran Rt.03/ Rw.02 Kel. Caturtunggal Kec. Depok Kab. Sleman D.I. Yogyakata
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Telah melakukan penelitian dan wawancara pada tanggal 23 November 2020 dengan judul "Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dalam pengawasan wajib masker berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi No.51 Tahun 2020". Dengan Narasumber Bapak Ardian Darmauli Sinaga, S.Sos sebagai Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Demikian keterangan kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUWANGI

ANACLETO DA SILVA DR, AP, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197203021994021003

2. Laporan Rekap Per Jenis Sanksi

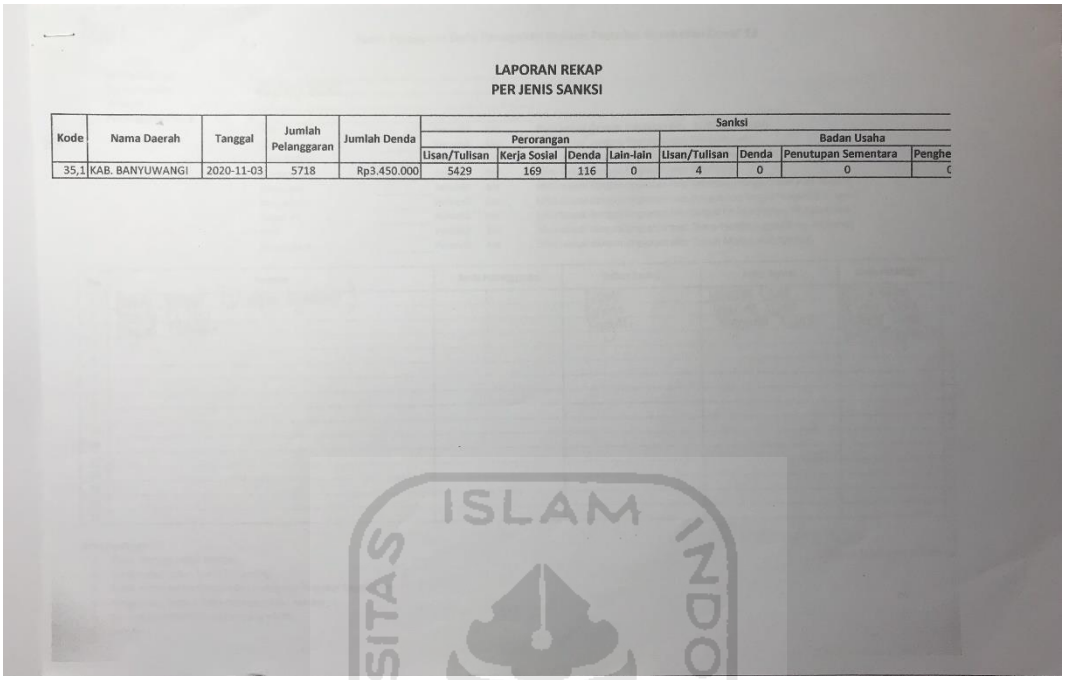

LAPORAN REKAP
PER JENIS SANKSI

Kode	Nama Daerah	Tanggal	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Denda	Sanksi							
					Perorangan				Badan Usaha			
					Lisan/Tulisan	Kerja Sosial	Denda	Lain-lain	Lisan/Tulisan	Denda	Penutupan Sementara	Penghe
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-11-03	5718	Rp3.450.000	5429	169	116	0	4	0	0	0

3. Contoh Sertifikat New Normal

4. Contoh Form Pelaporan Penegakkan Protokol Kesehatan Covid-19

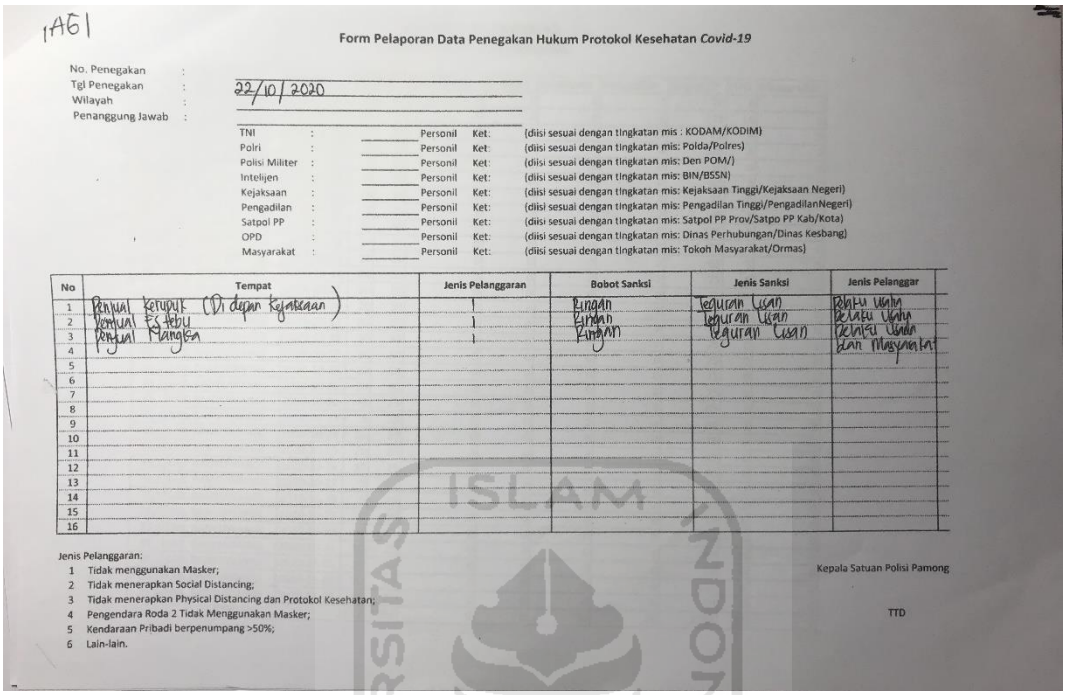

1A61

Form Pelaporan Data Penegakan Hukum Protokol Kesehatan *Covid-19*

No. Penegakan :
Tgl Penegakan : 22/10/2020
Wilayah :
Penanggung Jawab :

TNI	:	____ Personil	Ket:	(diisi sesuai dengan tingkatan mis : KODAM/KODIM)
Polri	:	____ Personil	Ket:	(diisi sesuai dengan tingkatan mis: Polda/Polres)
Polisi Militer	:	____ Personil	Ket:	(diisi sesuai dengan tingkatan mis: Den POM/)
Intelijen	:	____ Personil	Ket:	(diisi sesuai dengan tingkatan mis: BIN/BSSN)
Kejaksaan	:	____ Personil	Ket:	(diisi sesuai dengan tingkatan mis: Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri)
Pengadilan	:	____ Personil	Ket:	(diisi sesuai dengan tingkatan mis: Pengadilan Tinggi/PengadilanNegeri)
Satpol PP	:	____ Personil	Ket:	(diisi sesuai dengan tingkatan mis: Satpol PP Prov/Satpo PP Kab/Kota)
OPD	:	____ Personil	Ket:	(diisi sesuai dengan tingkatan mis: Dinas Perhubungan/Dinas Kesbang)
Masyarakat	:	____ Personil	Ket:	(diisi sesuai dengan tingkatan mis: Tokoh Masyarakat/Ormas)

No	Tempat	Jenis Pelanggaran	Bobot Sanksi	Jenis Sanksi	Jenis Pelanggar
1	Pantai Kertajat (Di depan Kejaksaan)	1	Ringan	Teguran Lisan	Pelaku Usaha
2	Pantai Festoby	1	Ringan	Teguran Lisan	Pelaku Usaha
3	Pantai Rangka	1	Ringan	Teguran Lisan	Pelaku Usaha dan Masyarakat
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Jenis Pelanggaran:
1 Tidak menggunakan Masker;
2 Tidak menerapkan Social Distancing;
3 Tidak menerapkan Physical Distancing dan Protokol Kesehatan;
4 Pengendara Roda 2 Tidak Menggunakan Masker;
5 Kendaraan Pribadi berpenumpang >50%;
6 Lain-lain.

Kepala Satuan Polisi Pamong

TTD

5. Laporan Monitoring Hasil Pelibatan Personel

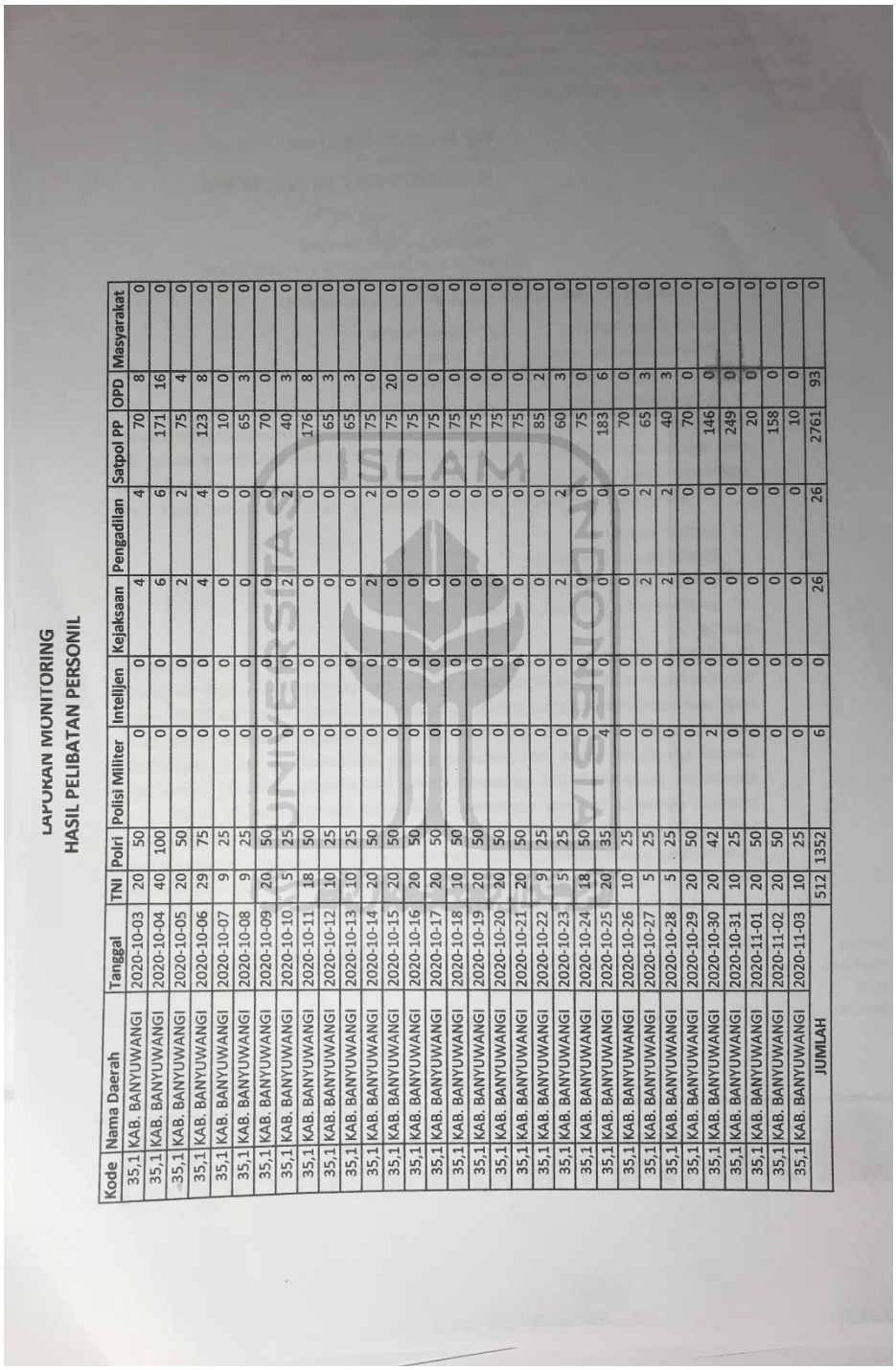

LAPORAN MONITORING
HASIL PELIBATAN PERSONIL

Kode	Nama Daerah	Tanggal	TNI	Polri	Polisi Militer	Intelijen	Kejaksaan	Pengadilan	Satpol PP	OPD	Masyarakat
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-03	20	50	0	0	4	4	70	8	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-04	40	100	0	0	6	6	171	16	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-05	20	50	0	0	2	2	75	4	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-06	29	75	0	0	4	4	123	8	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-07	9	25	0	0	0	0	10	0	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-08	9	25	0	0	0	0	65	3	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-09	20	50	0	0	0	0	70	0	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-10	5	25	0	0	2	2	40	3	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-11	18	50	0	0	0	0	176	8	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-12	10	25	0	0	0	0	65	3	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-13	10	25	0	0	0	0	65	3	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-14	20	50	0	0	2	2	75	0	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-15	20	50	0	0	0	0	75	20	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-16	20	50	0	0	0	0	75	0	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-17	20	50	0	0	0	0	75	0	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-18	10	50	0	0	0	0	75	0	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-19	20	50	0	0	0	0	75	0	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-20	20	50	0	0	0	0	75	0	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-21	20	50	0	0	0	0	75	0	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-22	9	25	0	0	0	0	85	2	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-23	5	25	0	0	2	2	60	3	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-24	18	50	0	0	0	0	75	0	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-25	20	35	4	0	0	0	183	6	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-26	10	25	0	0	0	0	70	0	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-27	5	25	0	0	2	2	65	3	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-28	5	25	0	0	2	2	40	3	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-29	20	50	0	0	0	0	70	0	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-30	20	42	2	0	0	0	146	0	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-10-31	10	25	0	0	0	0	249	0	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-11-01	20	50	0	0	0	0	20	0	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-11-02	20	50	0	0	0	0	158	0	0
35,1	KAB. BANYUWANGI	2020-11-03	10	25	0	0	0	0	10	0	0
JUMLAH			512	1352	6	0	26	26	2761	93	0

6. Contoh Surat Teguran Tertulis

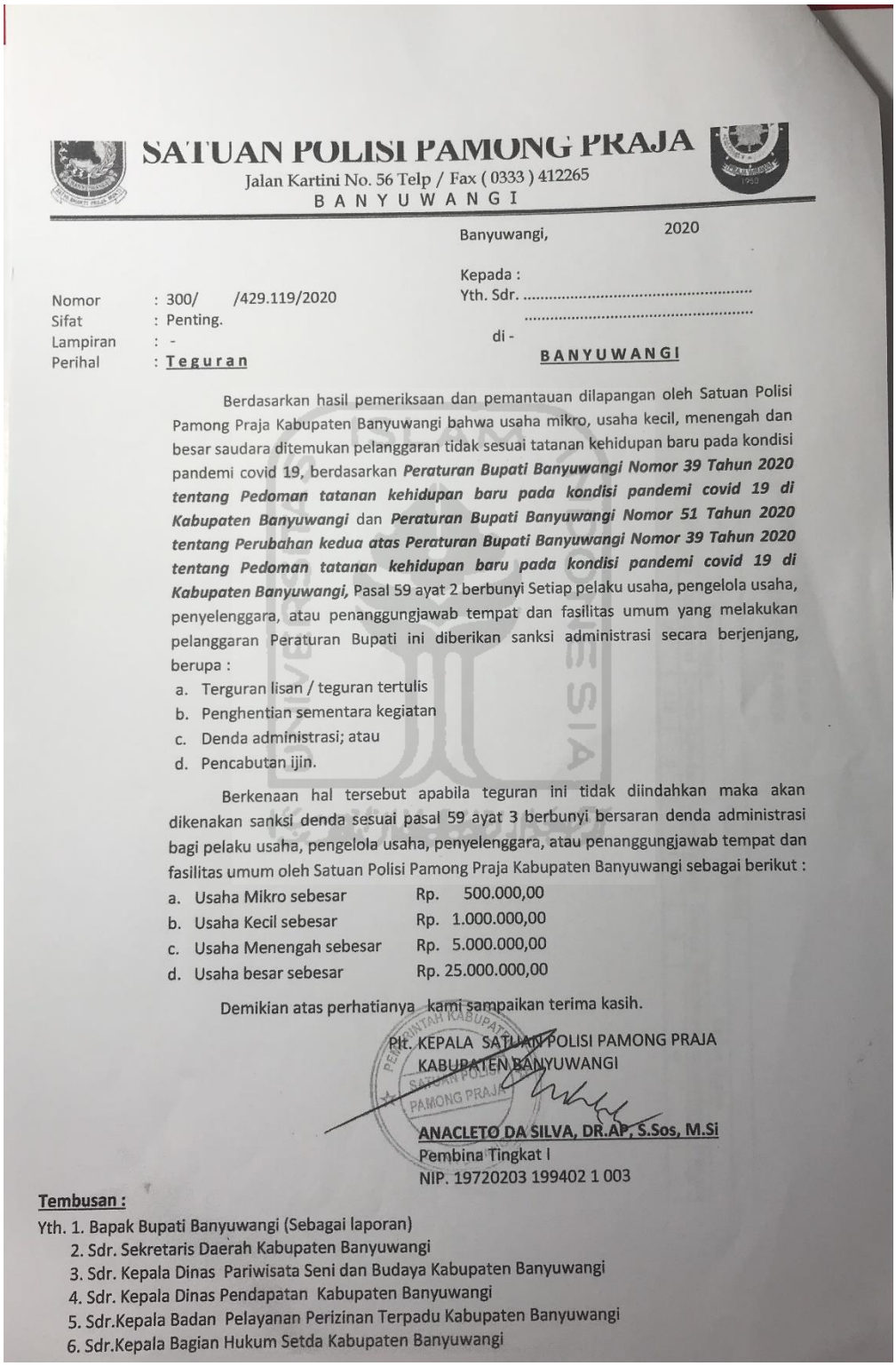

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Kartini No. 56 Telp / Fax (0333) 412265
B A N Y U W A N G I

Banyuwangi, 2020

Nomor : 300/ /429.119/2020
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : **Teguran**

Kepada :
Yth. Sdr. .....
.....
di -
BANYUWANGI

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemantauan dilapangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi bahwa usaha mikro, usaha kecil, menengah dan besar saudara ditemukan pelanggaran tidak sesuai tatanan kehidupan baru pada kondisi pandemi covid 19, berdasarkan ***Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman tatanan kehidupan baru pada kondisi pandemi covid 19 di Kabupaten Banyuwangi*** dan ***Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman tatanan kehidupan baru pada kondisi pandemi covid 19 di Kabupaten Banyuwangi,*** Pasal 59 ayat 2 berbunyi Setiap pelaku usaha, pengelola usaha, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan pelanggaran Peraturan Bupati ini diberikan sanksi administrasi secara berjenjang, berupa :

a. Terguran lisan / teguran tertulis
b. Penghentian sementara kegiatan
c. Denda administrasi; atau
d. Pencabutan ijin.

Berkenaan hal tersebut apabila teguran ini tidak diindahkan maka akan dikenakan sanksi denda sesuai pasal 59 ayat 3 berbunyi bersaran denda administrasi bagi pelaku usaha, pengelola usaha, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

a. Usaha Mikro sebesar Rp. 500.000,00
b. Usaha Kecil sebesar Rp. 1.000.000,00
c. Usaha Menengah sebesar Rp. 5.000.000,00
d. Usaha besar sebesar Rp. 25.000.000,00

Demikian atas perhatianya kami sampaikan terima kasih.

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANYUWANGI

ANACLETO DA SILVA, DR.AP, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19720203 199402 1 003

Tembusan :
Yth. 1. Bapak Bupati Banyuwangi (Sebagai laporan)
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Banyuwangi
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
5. Sdr.Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi
6. Sdr.Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM
Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 002/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Ngatini, A.Md.**
NIK	: **931002119**
Jabatan	: **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Aditya Krisdamara
No Mahasiswa	: 15410086
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: IMPLEMENTASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGAWASAN WAJIB MASKER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 51 TAHUN 2020

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Februari 2021 M
21 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS HUKUM

Ngatini, A.Md.

IMPLEMENTASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGAWASAN WAJIB MASKER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 51 TAHUN 2020

Submission date: 31-Jan-2021 01:57PM (UTC+0700)
Submission ID: 1498022314
File name: ib_Masker_Berdasarkan_Perbup_Banyuwangi_Nomor_51_Tahun_2020.docx (666.02K)
Word count: 17436
Character count: 116415

by 15410086 Aditya Krisdamara

IMPLEMENTASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGAWASAN WAJIB MASKER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 51 TAHUN 2020

SKRIPSI

Oleh :

ADITYA KRISDAMARA

No. Mahasiswa: 15410086

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

IMPLEMENTASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGAWASAN WAJIB MASKER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 51 TAHUN 2020

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

ADITYA KRISDAMARA

No. Mahasiswa : 15410086

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

IMPLEMENTASI PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENGAWASAN WAJIB MASKER BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 51 TAHUN 2020

ORIGINALITY REPORT

20%	23%	8%	19%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	6%
2	portalkaltara.com Internet Source	1%
3	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
5	jdih.batam.go.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	1%
7	denyutami.blogspot.com Internet Source	1%
	raffahwarhidpaper.blogspot.com	

8	Internet Source	1%
9	www.scribd.com Internet Source	1%
10	www.dosenpendidikan.com Internet Source	1%
11	jdih.cianjurkab.go.id Internet Source	1%
12	Hayatun Na'imah. "PERDA BERBASIS SYARI'AH DALAM TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA", Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 2016 Publication	1%
13	repository.unsri.ac.id Internet Source	1%
14	sitiimunawaroh.blogspot.co.id Internet Source	1%
15	www.slideshare.net Internet Source	1%
16	id.123dok.com Internet Source	1%
17	roni-rufy.blogspot.com Internet Source	1%
18	e-perpus.unud.ac.id	

Internet Source

1%

19 Submitted to Syiah Kuala University

Student Paper

1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	Off		